



PUTUSAN

Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Insanul Afwa;**
2. Tempat lahir : Dagang Kelambir;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/23 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Insanul Afwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Insanul Afwa, bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1, 2 KUHPidana, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Kesatu pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Insanul Afwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif bulan dan bintang
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu merek Rider
 - 6 (enam) buah botol dalam kondisi kosong terdiri dari 1 (satu) botol bir bintang
 - 5 (lima) botol anggur merah
 - 1 (satu) buah gunting dalam kondisi patah terbelah dua
 - 2 (dua) buah gelas kaca bekas minuman anggur merah
 - 1 (satu) buah plastik berisikan pecahan kacaDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) bundel kertas bon pembelian minuman Cafe gantang atas nama AfuaDikembalikan kepada yang berhak atas nama Subhan Alias Aan
4. Menetapkan agar terdakwa Insanul Afwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Insanul Afwa bersama dengan teman-temannya Donny Alias Pace Alias Ambon, Frans Nataldo Siregar, Wan Syafrzal Baros, M. Yuda Dandi dan Ikchan Alias Ican Alias Ocit (berkas terpisah) serta Ari, Yohanda dan Isnun Damanik (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Pendidikan Dusun VIII Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Pukul 19.30 Wib terdakwa bersama dengan teman-temannya saksi Donny Als Pace Alias Ambon, saksi Frans Nataldo Siregar, saksi Wan Syafrzal Baros, saksi M. Yuda Dandi (berkas terpisah) dan Aris, Yohana, Ican Alias Ocit, dan Isnun Damanik (belum tertangkap) tiba di Jalan Pendidikan Dusun VIII Desa Limau Manis Kec.tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Cafe Gantang untuk minum minuman beralkohol, terdakwa memesan minuman tuak dan anggur merah, sekitar pukul 22.00 Wib saksi korban Amosta Bangun, saksi Tobat Situmorang dan saksi Udin datang dan minum juga di cafe tersebut dan mereka duduk tidak jauh dari terdakwa, sekitar pukul 23.00 Wib, ketika terdakwa sedang menikmati musik house di cafe tiba-tiba musik berhenti karena dimatikan oleh saksi Linda selaku waitres cafe, lalu terdakwa marah dan bertanya kepada saksi Linda “kok dimatikan musiknya “ lalu dijawab “bentar, bang Udin mau nyanyi bang” kemudian saksi Udin mengatakan kepada terdakwa “ijin ya ketua, aku mau nyanyi ya” lalu terdakwa mengatakan yauda kalau untuk bang udin kasi dia nyanyi tapi kalau yang lain gak boleh, hanya udin saja yang boleh” setelah itu saksi korban Amosta Bangun yang saat itu bersama-sama dengan saksi Udin berdiri dari meja nya dan mengatakan kepada terdakwa “loh kok kayak begitu? berarti hanya udin saja yang bisa nyanyi biar tahu aku”, kemudian terdakwa langsung menjawab “ya suara kau gak usa kuat-kuat maksud kau apa, mau kau apa”, kemudian terjadi cecok mulut antara korban Amosta Bangun dengan terdakwa, lalu karena emosi terdakwa mendorong dada saksi korban Amosta Bangun menggunakan kedua tangannya, terdakwa

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul dada saksi korban Amosta Bangun menggunakan tangannya yang terkepal sebanyak satu kali dari arah depan dengan sekuat tenaga dan saat itu teman saksi korban Tobat Situmorang juga dipukul oleh terdakwa sebanyak satu kali hingga terjatuh dan terkapar ke lantai Cafe, kemudian saksi Wan Syafrizal Baros langsung mendekati saksi korban Amosta Bangun, lalu saksi Wan Syafrizal Baros mengambil botol minuman anggur merah yang sudah kosong dan mengayunkannya ke arah wajah saksi korban Amosta Bangun sebanyak satu kali yang membuat botol tersebut pecah dan bagian wajah atas saksi korban Amosta Bangun mengeluarkan darah, kemudian saksi Donny Als Pace Als Ambon mendekati saksi korban Amos Bangun dan memukul wajah saksi korban Amosta Bangun menggunakan tangan kanan yang terkepal secara berulang-ulang dari arah depan hingga saksi korban Amosta Bangun terjatuh ke lantai Cafe, setelah kedua saksi korban Amosta Bangun dan saksi korban Tobat Situmorang terjatuh, lalu saksi korban Amosta Bangun berdiri lagi dan kemudian teman terdakwa Isnun Damanik langsung memukul lagi wajah korban menggunakan tangan kanannya yang terkepal dari arah depan sebanyak 4 (empat) kali dan juga memukul perut dan dada saksi korban Amosta Bangun dan saksi korban Tobat Situmorang sebanyak masing-masing dua kali menggunakan tangan yang terkepal dari arah depan, kemudian saksi Dandi menendang saksi korban Amosta Bangun dari arah samping menggunakan kaki kanan sehingga korban Amosta Bangun oleng dan terjatuh, dan saat itu saksi Dandi juga menendang saksi korban Tobat Situmorang yang saat itu sudah tergeletak di lantai cafe menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, setelah itu teman terdakwa Aris memukul saksi korban Amosta Bangun pada bagian wajahnya sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan yang terkepal dari arah depan dan memukul perut saksi korban sebanyak satu kali, lalu Aris mengambil gunting dari sepeda motornya yang tidak jauh dari cafe tersebut dan mendekati saksi korban Amosta Bangun, pada saat Aris hendak menusukkan gunting tersebut ke perut saksi korban Amosta Bangun, saat itu saksi korban Amosta Bangun memohon dan mengatakan "ampun..ampun...kita kawan..." maka Aris membatalkan niatnya, namun kondisi saksi korban Amosta Bangun sudah berdarah-darah di bagian kepalanya dan saksi korban Tobat Situmorang juga sudah pingsan tergeletak di lantai, lalu teman terdakwa Ican Als Ocid memukul wajah saksi korban Amosta Bangun pada bagian wajahnya menggunakan tangan

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, Ocit mengambil gelas dari Meja dan melemparkan gelas tersebut dengan sekuat tenaga ke arah wajah saksi korban Amosta Bangun sampai gelas tersebut pecah, setelah itu diikuti oleh saksi Frans Nataldo Siregar memukul kepala dan badan saksi korban Amosta Bangun menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa melihat kondisi saksi korban sudah berlumuran darah dan saksi korban Tobat Situmorang juga sudah tergeletak pingsan, kemudian sekitar pukul 00.15 Wib saksi korban Muhammad Surya tiba di cafe Gantang untuk minum dan melepas penat, kemudian saksi korban Muhammad Surya memarkirkan sepeda motornya di depan cafe di saksi korban Muhammad Surya melihat sedang ada keributan di dalam cafe dan saat itu jarak pengelihatannya saksi korban Muhammad Surya melihat keributan tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter dan saksi korban Muhammad Surya kemudian mendekati keributan tersebut dan saksi korban Muhammad Surya melihat saksi korban Amosta Bangun dan saksi korban Tobat Situmorang sudah tergeletak di tanah dengan kondisi berdarah dan luka lebam pada wajah, saat itu sedang ditendang oleh terdakwa, kemudian saksi korban Muhammad Surya mendekati terdakwa dan mengatakan "sudah bang..sudah...." agar terdakwa berhenti menendangi saksi korban Amosta Bangun, terdakwa dan teman-temannya emosi melihat saksi korban Muhammad Surya dan langsung bersama-sama memukul saksi korban Muhammad Surya, setelah itu terdakwa dan teman-temannya melarikan diri menggunakan sepeda motor ke arah simpang kayu besar Tanjung Morawa meninggalkan saksi korban Amosta Bangun, saksi korban Tobat Situmorang dan saksi korban Muhammad Surya di Cafe Gantang tersebut, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Amosta Bangun mengalami luka robek pada kelopak mata kanan bagian atas ± 8 cm dalam 2 cm perdarahan aktif, tampak benjolan isi mata atau konjungtiva keluar $\pm 0,5$ cm, pandangan cahaya (-) mata kiri tampak normal. Luka pada kepala bagian belakang ± 5 cm, sebelumnya pasien dipukul oleh botol minuman kaca, luka kepala bagian belakang ± 5 cm, mata kanan = Leserasi (+) benjolan putih $\pm 0,5$ cm, gelembung NLP (-) pupil ref cahaya (-) dilatasi max ± 2 jam kemudian daerah temporal krepitasi (+), sesuai Visum Et Repertum Nomor : 31/RS.PA/DS/III/2023 tanggal 18 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Yolanda, Dokter pada RS. Patar Asih dengan mengingat sumpah jabatan dan saksi korban Tobat Situmorang mengalami

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp



luka robek pada bagian pelipis mata sebelah kiri disertai darah panjang 3 centimeter dan lebar 3 centimeter, luka lecet pada bagian dagu tidak disertai darah panjang 4 centimeter dan lebar 4 centimeter, luka pada bagian kelopak mata kanan bagian bawah tidak disertai darah panjang 4 centimeter dan lebar 2 centimeter, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 03/RH/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andrew Herman Simatupang, Dokter pada Rumah Sakit Umum Rahmad Hidayah dengan mengingat sumpah jabatan, serta saksi korban Muhammad Surya mengalami luka memar dibagian bibir sebelah kiri berwarna kebiruan tidak disertai darah panjang 1 centimeter lebar 1,5 centimeter, terdapat luka robek yang telah dijahit di kepala bagian atas tidak disertai darah panjang 4 centimeter dan lebar 0,5 centimeter, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 01/RH/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andrew Herman Simatupang, Dokter pada Rumah Sakit Umum Rahmad Hidayah dengan mengingat sumpah jabatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1e, 2e KUHPidana.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Insanul Afwa bersama dengan teman-temannya Donny Alias Pace Alias Ambon, Frans Nataldo Siregar, Wan Syafrzal Baros, M. Yuda Dandi dan Ikchan Alias Ican Alias Ocit (berkas terpisah) serta Ari, Yohanda dan Isnun Damanik (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Pendidikan Dusun VIII Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Pukul 19.30 Wib terdakwa bersama dengan teman-temannya saksi Donny Als Pace Alias Ambon, saksi Frans Nataldo Siregar, saksi Wan Syafrzal Baros, saksi M. Yuda Dandi (berkas terpisah) dan Aris, Yohana, Ican Alias Ocid, dan Isnun Damanik (belum tertangkap) tiba di Jalan Pendidikan Dusun VIII Desa Limau Manis Kec.tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cafe Gantang untuk minum minuman beralkohol, terdakwa memesan minuman tuak dan anggur merah, sekitar pukul 22.00 Wib saksi korban Amosta Bangun, saksi Tobat Situmorang dan saksi Udin datang dan minum juga di cafe tersebut dan mereka duduk tidak jauh dari terdakwa, sekitar pukul 23.00 Wib, ketika terdakwa sedang menikmati musik house di cafe tiba-tiba musik berhenti karena dimatikan oleh saksi Linda selaku waitres cafe, lalu terdakwa marah dan bertanya kepada saksi Linda "kok dimatikan musiknya" lalu dijawab "bentar, bang Udin mau nyanyi bang" kemudian saksi Udin mengatakan kepada terdakwa "ijin ya ketua, aku mau nyanyi ya" lalu terdakwa mengatakan yauda kalau untuk bang udin kasi dia nyanyi tapi kalau yang lain gak boleh, hanya udin saja yang boleh" setelah itu saksi korban Amosta Bangun yang saat itu bersama-sama dengan saksi Udin berdiri dari meja nya dan mengatakan kepada terdakwa "loh kok kayak begitu? berarti hanya udin saja yang bisa nyanyi biar tahu aku", kemudian terdakwa langsung menjawab "ya suara kau gak usa kuat-kuat maksud kau apa, mau kau apa", kemudian terjadi cekcok mulut antara korban Amosta Bangun dengan terdakwa, lalu karena emosi terdakwa mendorong dada saksi korban Amosta Bangun menggunakan kedua tangannya, terdakwa langsung memukul dada saksi korban Amosta Bangun menggunakan tangannya yang terkepal sebanyak satu kali dari arah depan dengan sekuat tenaga dan saat itu teman saksi korban Tobat Situmorang juga dipukul oleh terdakwa sebanyak satu kali hingga terjatuh dan terkapar ke lantai Cafe, kemudian saksi Wan Syafrizal Baros langsung mendekati saksi korban Amosta Bangun, lalu saksi Wan Syafrizal Baros mengambil botol minuman anggur merah yang sudah kosong dan mengayunkannya ke arah wajah saksi korban Amosta Bangun sebanyak satu kali yang membuat botol tersebut pecah dan bagian wajah atas saksi korban Amosta Bangun mengeluarkan darah, kemudian saksi Donny Als Pace Als Ambon mendekati saksi korban Amos Bangun dan memukul wajah saksi korban Amosta Bangun menggunakan tangan kanan yang terkepal secara berulang-ulang dari arah depan hingga saksi korban Amosta Bangun terjatuh ke lantai Cafe, setelah kedua saksi korban Amosta Bangun dan saksi korban Tobat Situmorang terjatuh, lalu saksi korban Amosta Bangun berdiri lagi dan kemudian teman terdakwa Isnun Damanik langsung memukul lagi wajah korban menggunakan tangan kanannya yang terkepal dari arah depan sebanyak 4 (empat) kali dan juga memukul perut dan dada saksi korban Amosta Bangun dan saksi korban Tobat Situmorang sebanyak

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dua kali menggunakan tangan yang terkepal dari arah depan, kemudian saksi Dandi menendang saksi korban Amosta Bangun dari arah samping menggunakan kaki kanan sehingga korban Amosta Bangun oleng dan terjatuh, dan saat itu saksi Dandi juga menendang saksi korban Tobat Situmorang yang saat itu sudah tergeletak di lantai cafe menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, setelah itu teman terdakwa Aris memukul saksi korban Amosta Bangun pada bagian wajahnya sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan yang terkepal dari arah depan dan memukul perut saksi korban sebanyak satu kali, lalu Aris mengambil gunting dari sepeda motornya yang tidak jauh dari cafe tersebut dan mendekati saksi korban Amosta Bangun, pada saat Aris hendak menusukkan gunting tersebut ke perut saksi korban Amosta Bangun, saat itu saksi korban Amosta Bangun memohon dan mengatakan "ampun..ampun...kita kawan..." maka Aris membatalkan niatnya, namun kondisi saksi korban Amosta Bangun sudah berdarah-darah di bagian kepalanya dan saksi korban Tobat Situmorang juga sudah pingsan tergeletak di lantai, lalu teman terdakwa Ican Als Ocid memukul wajah saksi korban Amosta Bangun pada bagian wajahnya menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, Ocit mengambil gelas dari Meja dan melemparkan gelas tersebut dengan sekuat tenaga ke arah wajah saksi korban Amosta Bangun sampai gelas tersebut pecah, setelah itu diikuti oleh saksi Frans Nataldo Siregar memukul kepala dan badan saksi korban Amosta Bangun menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa melihat kondisi saksi korban sudah berlumuran darah dan saksi korban Tobat Situmorang juga sudah tergeletak pingsan, kemudian sekitar pukul 00.15 Wib saksi korban Muhammad Surya tiba di cafe Gantang untuk minum dan melepas penat, kemudian saksi korban Muhammad Surya memarkirkan sepeda motornya di depan cafe di saksi korban Muhammad Surya melihat sedang ada keributan di dalam cafe dan saat itu jarak penglihatan saksi korban Muhammad Surya melihat keributan tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter dan saksi korban Muhammad Surya kemudian mendekati keributan tersebut dan saksi korban Muhammad Surya melihat saksi korban Amosta Bangun dan saksi korban Tobat Situmorang sudah tergeletak di tanah dengan kondisi berdarah dan luka lebam pada wajah, saat itu sedang ditendang oleh terdakwa, kemudian saksi korban Muhammad Surya mendekati terdakwa dan mengatakan "sudah bang..sudah...." agar

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berhenti menendangi saksi korban Amosta Bangun, terdakwa dan teman-temannya emosi melihat saksi korban Muhammad Surya dan langsung bersama-sama memukul saksi korban Muhammad Surya, setelah itu terdakwa dan teman-temannya melarikan diri menggunakan sepeda motor ke arah simpang kayu besar Tanjung Morawa meninggalkan saksi korban Amosta Bangun, saksi korban Tobat Situmorang dan saksi korban Muhammad Surya di Cafe Gantang tersebut, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Amosta Bangun mengalami luka robek pada kelopak mata kanan bagian atas ± 8 cm dalam 2 cm perdarahan aktif, tampak benjolan isi mata atau konjungtiva keluar $\pm 0,5$ cm, pandangan cahaya (-) mata kiri tampak normal. Luka pada kepala bagian belakang ± 5 cm, sebelumnya pasien dipukul oleh botol minuman kaca, luka kepala bagian belakang ± 5 cm, mata kanan = Leserasi (+) benjolan putih $\pm 0,5$ cm, gelembung NLP (-) pupil ref cahaya (-) dilatasi max ± 2 jam kemudian daerah temporal krepitasi (+), sesuai Visum Et Repertum Nomor : 31/RS.PA/DS/III/2023 tanggal 18 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putri Yolanda, Dokter pada RS. Patar Asih dengan mengingat sumpah jabatan dan saksi korban Tobat Situmorang mengalami luka robek pada bagian pelipis mata sebelah kiri disertai darah panjang 3 centimeter dan lebar 3 centimeter, luka lecet pada bagian dagu tidak disertai darah panjang 4 centimeter dan lebar 4 centimeter, luka pada bagian kelopak mata kanan bagian bawah tidak disertai darah panjang 4 centimeter dan lebar 2 centimeter, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 03/RH/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andrew Herman Simatupang, Dokter pada Rumah Sakit Umum Rahmad Hidayah dengan mengingat sumpah jabatan, serta saksi korban Muhammad Surya mengalami luka memar dibagian bibir sebelah kiri berwarna kebiruan tidak disertai darah panjang 1 centimeter lebar 1,5 centimeter, terdapat luka robek yang telah dijahit di kepala bagian atas tidak disertai darah panjang 4 centimeter dan lebar 0,5 centimeter, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 01/RH/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andrew Herman Simatupang, Dokter pada Rumah Sakit Umum Rahmad Hidayah dengan mengingat sumpah jabatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp



KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Insanul Afwa bersama dengan teman-temannya Donny Alias Pace Alias Ambon, Frans Nataldo Siregar, Wan Syafrzal Baros, M. Yuda Dandi dan Ikchan Alias Ican Alias Ocit (berkas terpisah) serta Ari, Yohanda dan Isnun Damanik (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Pendidikan Dusun VIII Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Amosta Bangun, saksi korban Tobat Situmorang dan saksi korban Muhammad Surya” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Pukul 19.30 Wib terdakwa bersama dengan teman-temannya saksi Donny Als Pace Alias Ambon, saksi Frans Nataldo Siregar, saksi Wan Syafrzal Baros, saksi M. Yuda Dandi (berkas terpisah) dan Aris, Yohana, Ican Alias Ocit, dan Isnun Damanik (belum tertangkap) tiba di Jalan Pendidikan Dusun VIII Desa Limau Manis Kec.tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Cafe Gantang untuk minum minuman beralkohol, terdakwa memesan minuman tuak dan anggur merah, sekitar pukul 22.00 Wib saksi korban Amosta Bangun, saksi Tobat Situmorang dan saksi Udin datang dan minum juga di cafe tersebut dan mereka duduk tidak jauh dari terdakwa, sekitar pukul 23.00 Wib, ketika terdakwa sedang menikmati musik house di cafe tiba-tiba musik berhenti karena dimatikan oleh saksi Linda selaku waitres cafe, lalu terdakwa marah dan bertanya kepada saksi Linda “kok dimatikan musiknya “ lalu dijawab “bentar, bang Udin mau nyanyi bang” kemudian saksi Udin mengatakan kepada terdakwa “ijin ya ketua, aku mau nyanyi ya” lalu terdakwa mengatakan yauda kalau untuk bang udin kasi dia nyanyi tapi kalau yang lain gak boleh, hanya udin saja yang boleh” setelah itu saksi korban Amosta Bangun yang saat itu bersama-sama dengan saksi Udin berdiri dari meja nya dan mengatakan kepada terdakwa “loh kok kayak begitu? berarti hanya udin saja yang bisa nyanyi biar tahu aku”, kemudian terdakwa langsung menjawab “ya suara kau gak usa kuat-kuat maksud kau apa, mau kau apa”, kemudian terjadi cekcok mulut antara korban Amosta Bangun dengan terdakwa, lalu karena emosi terdakwa mendorong dada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Amosta Bangun menggunakan kedua tangannya, terdakwa langsung memukul dada saksi korban Amosta Bangun menggunakan tangannya yang terkepal sebanyak satu kali dari arah depan dengan sekuat tenaga dan saat itu teman saksi korban Tobat Situmorang juga dipukul oleh terdakwa sebanyak satu kali hingga terjatuh dan terkapar ke lantai Cafe, kemudian saksi Wan Syafrizal Baros langsung mendekati saksi korban Amosta Bangun, lalu saksi Wan Syafrizal Baros mengambil botol minuman anggur merah yang sudah kosong dan mengayunkannya ke arah wajah saksi korban Amosta Bangun sebanyak satu kali yang membuat botol tersebut pecah dan bagian wajah atas saksi korban Amosta Bangun mengeluarkan darah, kemudian saksi Donny Als Pace Als Ambon mendekati saksi korban Amos Bangun dan memukul wajah saksi korban Amosta Bangun menggunakan tangan kanan yang terkepal secara berulang-ulang dari arah depan hingga saksi korban Amosta Bangun terjatuh ke lantai Cafe, setelah kedua saksi korban Amosta Bangun dan saksi korban Tobat Situmorang terjatuh, lalu saksi korban Amosta Bangun berdiri lagi dan kemudian teman terdakwa Isnun Damanik langsung memukul lagi wajah korban menggunakan tangan kanannya yang terkepal dari arah depan sebanyak 4 (empat) kali dan juga memukul perut dan dada saksi korban Amosta Bangun dan saksi korban Tobat Situmorang sebanyak masing-masing dua kali menggunakan tangan yang terkepal dari arah depan, kemudian saksi Dandi menendang saksi korban Amosta Bangun dari arah samping menggunakan kaki kanan sehingga korban Amosta Bangun oleng dan terjatuh, dan saat itu saksi Dandi juga menendang saksi korban Tobat Situmorang yang saat itu sudah tergeletak di lantai cafe menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, setelah itu teman terdakwa Aris memukul saksi korban Amosta Bangun pada bagian wajahnya sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan yang terkepal dari arah depan dan memukul perut saksi korban sebanyak satu kali, lalu Aris mengambil gunting dari sepeda motornya yang tidak jauh dari cafe tersebut dan mendekati saksi korban Amosta Bangun, pada saat Aris hendak menusukkan gunting tersebut ke perut saksi korban Amosta Bangun, saat itu saksi korban Amosta Bangun memohon dan mengatakan "ampun..ampun...kita kawan..." maka Aris membatalkan niatnya, namun kondisi saksi korban Amosta Bangun sudah berdarah-darah di bagian kepalanya dan saksi korban Tobat Situmorang juga sudah pingsan tergeletak di lantai, lalu teman terdakwa Ican Als Ocid memukul wajah saksi

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Amosta Bangun pada bagian wajahnya menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, Ocit mengambil gelas dari Meja dan melemparkan gelas tersebut dengan sekuat tenaga ke arah wajah saksi korban Amosta Bangun sampai gelas tersebut pecah, setelah itu diikuti oleh saksi Frans Nataldo Siregar memukul kepala dan badan saksi korban Amosta Bangun menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa melihat kondisi saksi korban sudah berlumuran darah dan saksi korban Tobat Situmorang juga sudah tergeletak pingsan, kemudian sekitar pukul 00.15 Wib saksi korban Muhammad Surya tiba di cafe Gantang untuk minum dan melepas penat, kemudian saksi korban Muhammad Surya memarkirkan sepeda motornya di depan cafe di saksi korban Muhammad Surya melihat sedang ada keributan didalam cafe dan saat itu jarak pengelihatannya saksi korban Muhammad Surya melihat keributan tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter dan saksi korban Muhammad Surya kemudian mendekati keributan tersebut dan saksi korban Muhammad Surya melihat saksi korban Amosta Bangun dan saksi korban Tobat Situmorang sudah tergeletak di tanah dengan kondisi berdarah dan luka lebam pada wajah, saat itu sedang ditendang oleh terdakwa, kemudian saksi korban Muhammad Surya mendekati terdakwa dan mengatakan "sudah bang..sudah...." agar terdakwa berhenti menendangi saksi korban Amosta Bangun, terdakwa dan teman-temannya emosi melihat saksi korban Muhammad Surya dan langsung bersama-sama memukul saksi korban Muhammad Surya, setelah itu terdakwa dan teman-temannya melarikan diri menggunakan sepeda motor ke arah simpang kayu besar Tanjung Morawa meninggalkan saksi korban Amosta Bangun, saksi korban Tobat Situmorang dan saksi korban Muhammad Surya di Cafe Gantang tersebut, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Amosta Bangun mengalami luka robek pada kelopak mata kanan bagian atas ± 8 cm dalam 2 cm perdarahan aktif, tampak benjolan isi mata atau konjungtiva keluar $\pm 0,5$ cm, pandangan cahaya (-) mata kiri tampak normal. Luka pada kepala bagian belakang ± 5 cm, sebelumnya pasien dipukul oleh botol minuman kaca, luka kepala bagian belakang ± 5 cm, mata kanan = Leserasi (+) benjolan putih $\pm 0,5$ cm, gelembung NLP (-) pupil ref cahaya (-) dilatasi max ± 2 jam kemudian daerah temporal krepitasi (+), sesuai Visum Et Repertum Nomor : 31/RS.PA/DS/III/2023 tanggal 18 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Yolanda, Dokter pada RS. Patar Asih dengan

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp



mengingat sumpah jabatan dan saksi korban Tobat Situmorang mengalami luka robek pada bagian pelipis mata sebelah kiri disertai darah panjang 3 centimeter dan lebar 3 centimeter, luka lecet pada bagian dagu tidak disertai darah panjang 4 centimeter dan lebar 4 centimeter, luka pada bagian kelopak mata kanan bagian bawah tidak disertai darah panjang 4 centimeter dan lebar 2 centimeter, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 03/RH/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andrew Herman Simatupang, Dokter pada Rumah Sakit Umum Rahmad Hidayah dengan mengingat sumpah jabatan, serta saksi korban Muhammad Surya mengalami luka memar dibagian bibir sebelah kiri berwarna kebiruan tidak disertai darah panjang 1 centimeter lebar 1,5 centimeter, terdapat luka robek yang telah dijahit di kepala bagian atas tidak disertai darah panjang 4 centimeter dan lebar 0,5 centimeter, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 01/RH/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andrew Herman Simatupang, Dokter pada Rumah Sakit Umum Rahmad Hidayah dengan mengingat sumpah jabatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Atau

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa Insanul Afwa bersama dengan teman-temannya Donny Alias Pace Alias Ambon, Frans Nataldo Siregar, Wan Syafrzal Baros, M. Yuda Dandi dan Ikchan Alias Ican Alias Ocit (berkas terpisah) serta Ari, Yohanda dan Isnun Damanik (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Pendidikan Dusun VIII Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Pukul 19.30 Wib terdakwa bersama dengan teman-temannya saksi Donny Als Pace Alias Ambon, saksi Frans Nataldo Siregar, saksi Wan Syafrzal Baros, saksi M. Yuda Dandi (berkas terpisah) dan Aris, Yohana, Ican Alias Ocit, dan Isnun Damanik (belum tertangkap) tiba di Jalan Pendidikan Dusun VIII Desa



Limau Manis Kec.tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Cafe Gantang untuk minum minuman beralkohol, terdakwa memesan minuman tuak dan anggur merah, sekitar pukul 22.00 Wib saksi korban Amosta Bangun, saksi Tobat Situmorang dan saksi Udin datang dan minum juga di cafe tersebut dan mereka duduk tidak jauh dari terdakwa, sekitar pukul 23.00 Wib, ketika terdakwa sedang menikmati musik house di cafe tiba-tiba musik berhenti karena dimatikan oleh saksi Linda selaku waitres cafe, lalu terdakwa marah dan bertanya kepada saksi Linda “kok dimatikan musiknya” lalu dijawab “bentar, bang Udin mau nyanyi bang” kemudian saksi Udin mengatakan kepada terdakwa “ijin ya ketua, aku mau nyanyi ya” lalu terdakwa mengatakan yauda kalau untuk bang udin kasi dia nyanyi tapi kalau yang lain gak boleh, hanya udin saja yang boleh” setelah itu saksi korban Amosta Bangun yang saat itu bersama-sama dengan saksi Udin berdiri dari meja nya dan mengatakan kepada terdakwa “loh kok kayak begitu? berarti hanya udin saja yang bisa nyanyi biar tahu aku”, kemudian terdakwa langsung menjawab “ya suara kau gak usa kuat-kuat maksud kau apa, mau kau apa”, kemudian terjadi cecok mulut antara korban Amosta Bangun dengan terdakwa, lalu karena emosi terdakwa mendorong dada saksi korban Amosta Bangun menggunakan kedua tangannya, terdakwa langsung memukul dada saksi korban Amosta Bangun menggunakan tangannya yang terkepal sebanyak satu kali dari arah depan dengan sekuat tenaga dan saat itu teman saksi korban Tobat Situmorang juga dipukul oleh terdakwa sebanyak satu kali hingga terjatuh dan terkapar ke lantai Cafe, kemudian saksi Wan Syafrizal Baros langsung mendekati saksi korban Amosta Bangun, lalu saksi Wan Syafrizal Baros mengambil botol minuman anggur merah yang sudah kosong dan mengayunkannya ke arah wajah saksi korban Amosta Bangun sebanyak satu kali yang membuat botol tersebut pecah dan bagian wajah atas saksi korban Amosta Bangun mengeluarkan darah, kemudian saksi Donny Als Pace Als Ambon mendekati saksi korban Amos Bangun dan memukul wajah saksi korban Amosta Bangun menggunakan tangan kanan yang terkepal secara berulang-ulang dari arah depan hingga saksi korban Amosta Bangun terjatuh ke lantai Cafe, setelah kedua saksi korban Amosta Bangun dan saksi korban Tobat Situmorang terjatuh, lalu saksi korban Amosta Bangun berdiri lagi dan kemudian teman terdakwa Isnun Damanik langsung memukul lagi wajah korban menggunakan tangan kanannya yang terkepal dari arah depan sebanyak 4 (empat) kali dan juga memukul perut dan dada

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Amosta Bangun dan saksi korban Tobat Situmorang sebanyak masing-masing dua kali menggunakan tangan yang terkepal dari arah depan, kemudian saksi Dandi menendang saksi korban Amosta Bangun dari arah samping menggunakan kaki kanan sehingga korban Amosta Bangun oleng dan terjatuh, dan saat itu saksi Dandi juga menendang saksi korban Tobat Situmorang yang saat itu sudah tergeletak di lantai cafe menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, setelah itu teman terdakwa Aris memukul saksi korban Amosta Bangun pada bagian wajahnya sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan yang terkepal dari arah depan dan memukul perut saksi korban sebanyak satu kali, lalu Aris mengambil gunting dari sepeda motornya yang tidak jauh dari cafe tersebut dan mendekati saksi korban Amosta Bangun, pada saat Aris hendak menusukkan gunting tersebut ke perut saksi korban Amosta Bangun, saat itu saksi korban Amosta Bangun memohon dan mengatakan "ampun..ampun...kita kawan..." maka Aris membatalkan niatnya, namun kondisi saksi korban Amosta Bangun sudah berdarah-darah di bagian kepalanya dan saksi korban Tobat Situmorang juga sudah pingsan tergeletak di lantai, lalu teman terdakwa Ican Als Ocid memukul wajah saksi korban Amosta Bangun pada bagian wajahnya menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, Ocit mengambil gelas dari Meja dan melemparkan gelas tersebut dengan sekuat tenaga ke arah wajah saksi korban Amosta Bangun sampai gelas tersebut pecah, setelah itu diikuti oleh saksi Frans Nataldo Siregar memukul kepala dan badan saksi korban Amosta Bangun menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa melihat kondisi saksi korban sudah berlumuran darah dan saksi korban Tobat Situmorang juga sudah tergeletak pingsan, kemudian sekitar pukul 00.15 Wib saksi korban Muhammad Surya tiba di cafe Gantang untuk minum dan melepas penat, kemudian saksi korban Muhammad Surya memarkirkan sepeda motornya di depan cafe di saksi korban Muhammad Surya melihat sedang ada keributan di dalam cafe dan saat itu jarak pengelihatannya saksi korban Muhammad Surya melihat keributan tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter dan saksi korban Muhammad Surya kemudian mendekati keributan tersebut dan saksi korban Muhammad Surya melihat saksi korban Amosta Bangun dan saksi korban Tobat Situmorang sudah tergeletak di tanah dengan kondisi berdarah dan luka lebam pada wajah, saat itu sedang ditendang oleh terdakwa, kemudian saksi korban Muhammad Surya

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati terdakwa dan mengatakan “sudah bang..sudah....” agar terdakwa berhenti menendangi saksi korban Amosta Bangun, terdakwa dan teman-temannya emosi melihat saksi korban Muhammad Surya dan langsung bersama-sama memukul saksi korban Muhammad Surya, setelah itu terdakwa dan teman-temannya melarikan diri menggunakan sepeda motor ke arah simpang kayu besar Tanjung Morawa meninggalkan saksi korban Amosta Bangun, saksi korban Tobat Situmorang dan saksi korban Muhammad Surya di Cafe Gantang tersebut, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Amosta Bangun mengalami luka robek pada kelopak mata kanan bagian atas ± 8 cm dalam 2 cm perdarahan aktif, tampak benjolan isi mata atau konjungtiva keluar $\pm 0,5$ cm, pandangan cahaya (-) mata kiri tampak normal. Luka pada kepala bagian belakang ± 5 cm, sebelumnya pasien dipukul oleh botol minuman kaca, luka kepala bagian belakang ± 5 cm, mata kanan = Leserasi (+) benjolan putih $\pm 0,5$ cm, gelembung NLP (-) pupil ref cahaya (-) dilatasi max ± 2 jam kemudian daerah temporal krepitasi (+), sesuai Visum Et Repertum Nomor : 31/RS.PA/DS/III/2023 tanggal 18 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putri Yolanda, Dokter pada RS. Patar Asih dengan mengingat sumpah jabatan dan saksi korban Tobat Situmorang mengalami luka robek pada bagian pelipis mata sebelah kiri disertai darah panjang 3 centimeter dan lebar 3 centimeter, luka lecet pada bagian dagu tidak disertai darah panjang 4 centimeter dan lebar 4 centimeter, luka pada bagian kelopak mata kanan bagian bawah tidak disertai darah panjang 4 centimeter dan lebar 2 centimeter, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 03/RH/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andrew Herman Simatupang, Dokter pada Rumah Sakit Umum Rahmad Hidayah dengan mengingat sumpah jabatan, serta saksi korban Muhammad Surya mengalami luka memar dibagian bibir sebelah kiri berwarna kebiruan tidak disertai darah panjang 1 centimeter lebar 1,5 centimeter, terdapat luka robek yang telah dijahit di kepala bagian atas tidak disertai darah panjang 4 centimeter dan lebar 0,5 centimeter, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 01/RH/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andrew Herman Simatupang, Dokter pada Rumah Sakit Umum Rahmad Hidayah dengan mengingat sumpah jabatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Amosta Bangun Alias Amos**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Pendidikan Dusun VIII Pondok Pool Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Cafe Gantang, Terdakwa bersama dengan saksi Ikchan Alias Iksan Alis Ocit, Frans Nataldo Siregar (dalam penuntutan terpisah), M. Yuda Dandi (dalam penuntutan terpisah), Donny Als Pace Als Ambon (dalam penuntutan terpisah), Aris (dpo), Yohanda (dpo) dan Insun Damanik (dpo) telah melakukan kekerasan terhadap saksi, Tobat Situmorang dan Muhammad Surya ;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai anggota TNI di Kodam I Deli Serdang, dimana Cafe Gantang ini adalah tempat hiburan, saksi kesana bersama dengan 3 (tiga) orang temannya, akan tetapi hanya saksi saja yang merupakan anggota TNI ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi ke Cafe Gantang dalam rangka melakukan monitoring terhadap Galian C, dimana letak Galian C itu sekitar 5 Km (lima kilometer), saksi melakukan makan malam akan tetapi tidak ke Cafe Gantang dimana saksi dan rekan saksi berangkat bersama - sama ke Cafe Gantang dari tempat kami makan malam dimana jarak Cafe Gantang dengan tempat kami makan sekitar 4 KM (empat kilometer);
- Bahwa yang melakukan Kekerasan terhadap saksi dan rekan saksi adalah Terdakwa bersama dengan saksi Ikchan Alias Iksan Alis Ocit, Frans Nataldo Siregar (dalam penuntutan terpisah), M. Yuda Dandi (dalam penuntutan terpisah), Donny Als Pace Als Ambon (dalam penuntutan terpisah), Aris (dpo), Yohanda (dpo) dan Insun Damanik (dpo) ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ikchan Alias Iksan Alis Ocit, Frans Nataldo Siregar (dalam penuntutan terpisah), M. Yuda Dandi (dalam penuntutan terpisah), Donny Als Pace Als Ambon (dalam penuntutan terpisah), Aris (dpo), Yohanda (dpo) dan Insun Damanik (dpo) melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara memukul bagian kepala dan mata saksi dengan menggunakan botol minuman yang terbuat dari kaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya di Cafe Gantang, Terdakwa bersama dengan saksi Ikchan Alias Iksan Alis Ocit, Frans Nataldo Siregar (dalam penuntutan terpisah), M. Yuda Dandi (dalam penuntutan terpisah), Donny Als Pace Als Ambon (dalam penuntutan terpisah), Aris (dpo), Yohanda (dpo) dan Insnun Damanik (dpo) sudah terlebih dahulu berada disana secara kebetulan, setelah sampai di Cafe Gantang, saksi pergi ke Toilet sedangkan teman saksi yang lainnya memesan bir putih sebanyak 2 (dua) botol, setelah saksi keluar dari toilet, saksi melihat teman saksi memesan lagu kepada pemilik Cafe karena mau menyanyi, pada saat itu lampunya remang – remang dan musiknya lagi music DJ dimana saksi tidak satu meja dengan Terdakwa dan rekannya akan tetapi meja kami berdekatan yang jaraknya sekitar 2 M (dua meter) ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bersama dengan saksi Ikchan Alias Iksan Alis Ocit, Frans Nataldo Siregar (dalam penuntutan terpisah), M. Yuda Dandi (dalam penuntutan terpisah), Donny Als Pace Als Ambon (dalam penuntutan terpisah), Aris (dpo), Yohanda (dpo) dan Insnun Damanik (dpo) sudah memesan alcohol, dan pada saat teman saksi memesan lagu, terdakwa Insanul Afwa mendatangi teman saksi yang bernama Udin Perangin – Angin dan Tobat Situmorang, lalu terdakwa Insanul Afwa mengatakan kalau ketua boleh nyanyi, tapi yang lain jangan, dimana sebutan ketua ini ditujukan kepada Udin Perangin – Angin ;
- Bahwa Udin Perangin – angin dipanggil ketua kemungkinan Terdakwa bersama dengan saksi Ikchan Alias Iksan Alis Ocit, Frans Nataldo Siregar (dalam penuntutan terpisah), M. Yuda Dandi (dalam penuntutan terpisah), Donny Als Pace Als Ambon (dalam penuntutan terpisah), Aris (dpo), Yohanda (dpo) dan Insnun Damanik (dpo) kenal dengan Udin Perangin – Angin ;
- Bahwa dikarenakan terdakwa Insanul Afwa mengatakan bahwa kalau ketua boleh nyanyi, sedangkan yang lainnya tidak, maka kemudian saksi mengatakan “kenapa begitu bang” dan mendengar perkataan saksi tersebut, selanjutnya salah seorang teman Terdakwa yang tidak saksi tahu namanya mengangkat meja duduk Terdakwa dan rekannya sehingga meja terbalik, setelah itu saksi keluar dari Cafe Gantang, dengan tujuan mau meninggalkan lokasi dan mau kemobil ;
- Bahwa ketika saksi sudah keluar dari Cafe, disitulah Terdakwa bersama dengan saksi Ikchan Alias Iksan Alis Ocit, Frans Nataldo Siregar (dalam penuntutan terpisah), M. Yuda Dandi (dalam penuntutan terpisah), Donny

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Als Pace Als Ambon (dalam penuntutan terpisah), Aris (dpo), Yohanda (dpo) dan Insnun Damanik (dpo) memukul Tobat Situmorang dan Toba Situmorang ada menyatakan “Tolong aku” Karena sudah terjadi pukul memukul, antara Terdakwa dan rekannya dengan Tobat Situmorang ;
- Bahwa pada saat itu Tobat Situmorang sampai terjatuh karena dipukuli oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ikchan Alias Iksan Alis Ocit, Frans Nataldo Siregar (dalam penuntutan terpisah), M. Yuda Dandi (dalam penuntutan terpisah), Donny Als Pace Als Ambon (dalam penuntutan terpisah), Aris (dpo), Yohanda (dpo) dan Insnun Damanik (dpo), sedangkan Udin Perangin – Angin tidak pukul dan saat itu, Udin Perangin – Angin juga ada mengatakan “Udah Son, berantam” ;
 - Bahwa pada saat saksi kembali ke Cafe Gantang, Tobat Situmorang masih tersungkur dilantai, lalu ketika saksi hendak menolong Tobat Situmorang, saksi memohon kepada Terdakwa dan rekannya mohon maaf karena kondisi Tobat Situmorang sudah lemas, kemudian salah satu teman Terdakwa yang saksi tidak tahu namanya mengatakan “Sok Jago Kau” lalu saksi dipukul oleh orang yang ada didepan saksi tapi saksi tidak tahu namanya ;
 - Bahwa awalnya saksi hanya dipukul satu kali akan tetapi kemudian Terdakwa dan teman – teman kembali memukuli saksi, dimana saat itu saksi tidak ada mengeluarkan kata – kata yang memicu emosi Terdakwa dan rekannya, dan saksi saat itu hanya mencoba menolong Tobat Simorangkir, sedangkan Udin Perangin – Angin tidak tahu kemana ;
 - Bahwa saat dipukuli dari Cafe Gantang sampai arah Parkiran Mobil, dan pada saat saksi sudah dipukuli, oleh Terdakwa dan teman – temannya, lalu saksi meminta maaf kepada Terdakwa dan temannya selanjutnya saksi diijinkan pergi dari Cafe bersama dengan Tobat Situmorang, akan tetapi setelah itu ada yang memukul saksi dengan menggunakan botol kaca, selanjutnya ada masyarakat yang ada disekitaran lokasi kejadian datang karena mendapat informasi ada yang berantem, jadi masyarakat tersebut yang menolong Tobat Situmorang ;
 - Bahwa setelah terjadinya kekerasan tersebut, saksi pergi kerumah Sakit Patar Asih dengan mengendarai mobil, dimana pada saat saksi sudah berdarah semua, saksi menyatakan kepada pemilik Cafe untuk menolong Tobat Situmoran karena saksi sudah tidak sanggup lagi, yang mana pada saat itu saksi dipukul diPelipis mata, Kepala, dan dipukul dibagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dengan botol dan akibatnya mata sebelah kanan saksi sudah tidak berfungsi lagi ;

- Bahwa yang menanggung biaya perobatan saksi pada saat itu adalah saksi sendiri dan total pengobatan yang telah saksi habiskan sampai saat ini yaitu sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dikarenakan saksi tidak menggunakan BPJS ;
- Bahwa kurang paham Cafe Gantang ini dikarenakan saksi baru pertama kali ini kesana, dan setahu saksi siapa saja yang bisa masuk kesana karena Fasilitas umum ;
- Bahwa setelah kejadian itu, saksi ada mendapatkan informasi dari teman lantas menyampaikan jika ketua dari Pemuda Pancasila mau menemui saksi karena Terdakwa dan rekannya merupakan anggota Pemuda Pancasila, lalu ada dari Pengurus Pemuda Pancasila datang ke KODIM Deli Serdang dan menyampaikan bahwa hukum tetap berjalan namun sudah sepakata untuk membantu pengobatan saksi dalam sekitar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Kondisi Tobat Situmorang saat ini sudah membaik namun karena kondisi matanya tertanggu karena dipukul dengan menggunakan benda tumpul namun yang saksi lihat saat ini Tobat Situmorang sudah beraktifitas;
- Bahwa saksi dan Tobat Situmorang satu kampung, dan saksi dari Desa Namo Ukur dimana pada saat kejadian saksi tidak ada mengatakan sempat pergi namun tetap diserang, dan diantara Terdakwa dan rekannya yang paling aktif yaitu Frans Nataldo Siregar (dalam penuntutan terpisah), Donny Als Pace Als Ambon (dalam penuntutan terpisah) dan Wan Syafrizal Barus (dalam Penuntutan terpisah), saksi juga bingung kenapa Terdakwa dan rekannya marah karena baru duduk aja sudah ribut dan setahu saksi, Terdakwa dan rekannya tidak mengetahui jika saksi seorang anggota TNI ;
- Bahwa akibat perbuaran Terdakwa dan rekannya, kondisi mata saksi tidak sama lagi dengan yang sebelumnya karena mata saksi sebelah kanan menjadi buta karena kejadian itu sedangkan Tobat Situmorang tidak ada mengalami cacat hanya luka – luka saja ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk ;
2. Yiyin Als Ririn, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Pendidikan Dusun VIII Pondok Pool Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Cafe Gantang, Terdakwa bersama dengan saksi Ikchan Alias Iksan Alis Ocit, Frans Nataldo Siregar (dalam penuntutan terpisah), M. Yuda Dandi (dalam penuntutan terpisah), Donny Als Pace Als Ambon (dalam penuntutan terpisah), Aris (dpo), Yohanda (dpo) dan Insnun Damanik (dpo) telah melakukan Tindak pidana secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang ;
- Bahwa saksi mengelola Cafe Gantang sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya yang mana kegiatan di Cafe Gantang seperti minum minuman beralkohol dan makan dan saksi hanya melanjutkan usaha pemilik Cafe sebelumnya yaitu Bapak Gantang dimana saksi bekerja di Cafe Gantang mulai pukul 19.00 Wib hingga dinihari selain juga menjual minuman Cafe Gantang juga ada Karaoke ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban dari kekerasan tersebut ada 2 (dua) orang yaitu saksi Korban Amosta Bangun Als Amos dan Tobat Situmorang sedangkan yang melakukan kekerasan tersebut ada 12 (dua belas) orang yaitu Terdakwa, saksi Ikchan Alias Iksan Alis Ocit, Frans Nataldo Siregar (dalam penuntutan terpisah), M. Yuda Dandi (dalam penuntutan terpisah), Donny Als Pace Als Ambon (dalam penuntutan terpisah), Aris (dpo), Yohanda (dpo) dan Insnun Damanik (dpo), mereka sering datang ke Cafe saksi dan pada saat kejadian Terdakwa dan rekannya datang ke Cafe saksi sejak pukul 18.00 Wib sedangkan saksi Amosta Bangun Als Amos datang bersama dengan 3 (tiga) orang temannya sekitar pukul 10.30 Wib, dan saksi Korban Amosta Bangun Als Amos juga terbiasa datang ke Cafe saksi sebelumnya dimana Terdakwa dan rekannya sedang minum anggur merah dan sudah dalam kondisi mabuk ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sudah memberitahu bahwa saksi Korban Amosta Bangun Als Amos adalah merupakan anggota TNI kepada Donny Als Pace Als Ambon (dalam penuntutan terpisah) akan tetapi respon mereka biasa – biasa saja ;
- Bahwa pada saat saksi Amosta Bangun Als Amos datang, dan minta nyanyi akan tetapi terdakwa Insanul Afwa marah dan mengatakan “didalam Cafe ini yang hanya bisa menyanyi hanya udin” setelah itu saksi matikan music dan karena keadaan sudah tenang, akan tetapi ketika Pak

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Tobat Situmorang pergi kedepan, tiba – tiba Rizal memukul Pak Tobat Situmorang, selanjutnya saksi menyuruh membawa Pak Tobat Situmorang ke klinik, dan tiba – tiba saksi melihat terdakwa Insanul Afwa, Frans Nataldo Siregar (dalam penuntutan terpisah) dan Rizal memukul saksi Amosta Bangun Als Amos dengan menggunakan botol dan tangan, dimana saat itu saksi melihat muka saksi Amosta Bangun Als Amos berdarah dan sudah terjatuh ;

- Bahwa selanjutnya saksi Amosta Bangun Als Amos pergi dengan mengendarai mobilnya sendiri, dan Rizal masih menaikkan tangannya akan tetapi saksi Amosta Bangun Als Amos langsung tancap gas tetapi sudah berdarah – darah, dimana pemukulan terjadi sebelum saksi Amosta Bangun Als Amos masuk Mobil setelah saksi Amosta Bangun Als Amos berdarah, dia pergi meninggalkan Tobat Situmorang dan selanjutnya Tobat Situmorang kami bawa ke klinik ;
- Bahwa saksi Amosta Bangun Als Amos dengan Udin datang bersamaan, dan mereka duduk 1 (satu) meja ;
- Bahwa setahu saksi, saksi Amosta Bangun Als Amos berobat dirumah sakit Patar Asih, dan setahu saksi matanya kabur dan tidak bisa melihat lagi kalau Udin hanya mengalami memar – memar saja ;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Amosta Bangun Als Amos adalah anggota TNI dikarenakan saksi Amosta Bangun Als Amos sering datang ke Cafe saksi dan teman – teman saksi Amosta Bangun Als Amos juga sering datang serta memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saat saksi Amosta Bangun Als Amos minta nyayi, dia minta dengan sopan tidak ada mengucapkan kata – kata kasar dan saat Tobat Situmorang sudah dipukuli oleh Terdakwa dan rekannya, saksi Korban Amosta Bangun Als Amos sempat berbicara kepada Terdakwa dan temannya jangan melakukan pemukulan karena kita disini adalah berteman ;
- Bahwa Cafe milik saksi tersebut bisa dilihat dan didatangi oleh orang umum dimana keadaan penerangan pada saat kejadian cukup terang ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk ;

3. **Donny Alias Pace Alias Ambon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Pendidikan Dusun VIII Pondok Pool Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Cafe Gantang, saksi bersama dengan saksi Ikchan Alias Iksan Alias Ocit, saksi Frans Nataldo Siregar, saksi Wan Syafrizal Baros dan saksi M. Yuda Dandi, terdakwa Insanul Afwa (dalam penuntutan terpisah), Aris (dpo), Yohanda (dpo) dan Insun Damanik (dpo) telah melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi Amosta Bangun dan Tobat Situmorang;
- Bahwa saksi baru kenal dengan saksi Amosta Bangun alias Amos (korban) dan Tobat Situmorang (korban) pada malam kejadian di cafe;
- Bahwa penyebab saksi melakukan pemukulan adalah diawali dengan salah paham yang mana teman saksi Amosta Bangun yang bernama Tobat Situmorang mengganti lagu cafe kemudian terdakwa Insanul Afwa bertanya kenapa diganti lagunya dan terjadilah kesalahpahaman berujung pemukulan;
- Bahwa cara saksi dan teman lainnya melakukan pemukulan terhadap Amosta Bangun dan Tobat Situmorang adalah terdakwa Insanul Afwa yang memulai pemukulan tersebut dengan mendorong dada saksi AMOSTA BANGUN menggunakan kedua tangan nya lalu terdakwa INSANUL AFWA langsung memukul kembali dada saksi Amosta Bangun menggunakan tangan nya yang terkepal sebanyak satu kali dari arah depan dengan sekuat tenaga dan saat itu saksi melihat teman korban yang bernama TOBAT SITUMORANG sudah tergeletak di tanah di sekitar cafe gantang, kemudian teman saksi yang bernama saksi Wan Syafrizal Baros langsung mendekati saksi AMOSTA BANGUN dan kemudian saksi Wan Syafrizal Baros mengambil botol minuman anggur merah yang sudah kosong lalu ia mengangkat botol tersebut pakai tangan kanan dan mengayunkannya ke arah wajah saksi AMOSTA BANGUN sebanyak satu kali yang membuat botol tersebut pecah dan bagian wajah atas AMOSTA BANGUN mengeluarkan darah. setelah itu lalu barulah saksi langsung mendekati korban dan kemudian saksi memukul wajah saksi AMOSTA BANGUN menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak tiga kali menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian diawali tangan kanan hingga saksi AMOSTA BANGUN juga terjatuh ke lantai cafe. Setelah kedua korban terjatuh lalu korban berdiri lagi dan kemudian ISNUN DAMANIK langsung memukul lagi wajah korban menggunakan

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



tangan kanannya yang terkepal dari arah depan sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian ISNUN DAMANIK juga memukul perut dan dada saksi Amosta Bangun sebanyak masing-masing dua kali menggunakan tangan yang terkepal dari arah depan dan diikuti M. Yuda Dandi menendang saksi AMOSTA BANGUN dari arah samping menggunakan kaki kanan sehingga saksi AMOSTA BANGUN oleng dan terjatuh. setelah itu, ARIS kemudian memukul AMOSTA BANGUN pada bagian wajahnya sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan yang terkepal dari arah depan dan ia kemudian memukul perut saksi AMOSTA BANGUN sebanyak satu kali, lalu ia kemudian mengambil gunting dari sepeda motornya yang tidak jauh dari cafe lalu ia mendekati saksi AMOSTA BANGUN dan kemudian mau menusukkan gunting tersebut ke perut saksi AMOSTA BANGUN dan saat itu saksi AMOS BANGUN memohon dan mengatakan AMPUN..AMPUN..., dan saat itu kondisi saksi AMOSTA BANGUN sudah berdarah-darah di bagian kepalanya dan TOBAT SITUMORANG juga sudah pingsan tergeletak di lantai. Setelah itu IKCHAN als. OCIT langsung memukul wajah saksi AMOSTA BANGUN pada bagian wajahnya menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, dan kemudian IKCHAN als. OCIT mengambil gelas dari Meja dan kemudian melemparkan gelas tersebut dengan sekuat tenaga ke arah wajah korban saksi AMOSTA BANGUN, setelah itu diikuti oleh saksi Frans Nataldo Siregar yang memukul kepala dan badan saksi AMOSTA BANGUN menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali. Lalu YOHANDA sempat memukul saksi AMOSTA BANGUN sebanyak satu kali menggunakan tangannya sebelah kanan posisi tangan terkepal lalu ia langsung pergi naik sepeda motor KLX karena disuruh oleh terdakwa INSANUL AFUA, saat itu saksi melihat saksi AMOSTA BANGUN sudah berlumuran darah dan TOBAT SITUMORANG juga sudah tergeletak pingsan;

- Bahwa saksi melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali ke wajah saksi Amosta Bangun dengan tangan kanan dan kiri secara bergantian mengakibatkan saksi Amosta Bangun sempat jatuh kelantai café;
- Bahwa saksi hanya menggunakan tangan saja dalam melakukan pemukulan terhadap saksi AMOSTA BANGUN, namun teman-teman saksi lainnya ada menggunakan alat berupa gelas kaca dan botol minuman anggur merah serta gunting dalam melakukan pemukulan terhadap saksi AMOSTA BANGUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu di lokasi cafe GANTANG ada penerangan yang cukup di cafe saat terjadinya pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi sudah pernah dihukum;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

4. **Frans Nataldo Siregar**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena saksi bersama dengan saksi Ikchan Alias Iksan Alias Ocit, saksi Frans Nataldo Siregar, saksi Wan Syafrizal Baros dan saksi M. Yuda Dandi, saksi Donny Alias Pace Alias Ambon, terdakwa Insanul Afwa (berkas terpisah), bersama dengan teman-temannya dan Ari, Yohanda dan Isnun Damanik (belum tertangkap) melakukan pemukulan terhadap saksi Amosta Bangun, Tobat Situmorang;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wib di Jalan Pendidikan Dusun VIII Pondok Pool Desa Limau Manis Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang tepatnya di cafe Gantang;
- Bahwa saksi baru kenal dengan kedua korban pada malam kejadian itu itu di cafe ;
- Bahwa saksi adalah anggota PP Desa Tanjung Morawa Pekan dan juga selaku anggota SPTSI Tanjung Morawa ;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut terjadi ketika saksi dan teman-teman saksi sedang minum alkohol berupa tuak dan anggur merah di Cafe Gantang, dan saat itu di cafe tersebut juga ada kedua korban bersama teman nya yang bernama Udin juga berada di cafe tersebut untuk minum dan saat itu sedang diputar musik House oleh pemilik cafe kemudian musik house berhenti karena dimatikan oleh waitres cafe, lalu terdakwa Insanul Afwa marah dan bertanya kepada Linda KOK DIMATIKAN MUSIKNYA? lalu dijawab "BENTAR, BANG UDIN (TEMAN KORBAN) MAU NYANYI BANG". Kemudian terjadilah keributan antara terdakwa Insanul Afwa dengan Tobat Situmorang dan saksi Amosta Bangun berujung kepada pemukulan terhadap ketiganya;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan pemukulan terhadap saksi Amosta Bangun, Tobat Situmorang dan Surya adalah terdakwa Insanul Afwa memulai pemukulan terhadap saksi Amosta Bangun dengan mendorong dada Amosta Bangun menggunakan kedua tangan nya lalu ia langsung memukul kembali dada saksi Amosta Bangun menggunakan tangannya yang terkepal sebanyak satu kali dari arah depan dengan sekuat tenaga sehingga membuat saksi Amosta Bangun mau terjatuh dan bergeser kebelakang. Setelah itu terdakwa Insanul Afwa juga memukul teman saksi Amosta Bangun yang bernama Tobat Situmorang sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan terkepal hingga membuat Tobat Situmorang terjatuh dan terkapar ke lantai cafe. kemudian setelah itu saksi Wan Safrizal Baros langsung mendekati saksi Amosta Bangun dan kemudian mengambil botol minuman anggur merah yang sudah kosong lalu ia mengangkat botol tersebut pakai tangan kanan dan mengayunkannya ke arah samping wajah saksi Amosta Bangun sebanyak satu kali yang membuat botol tersebut pecah dan bagian wajah atas saksi Amosta Bangun mengeluarkan darah yang mana saksi Wan Safrizal Baros memukulnya pakai botol dari arah menyamping sehingga saksi Amosta Bangun pun terjatuh ke lantai cafe, lalu saksi Donny alias Pace mendekati korban dan kemudian memukul wajah saksi Amosta Bangun menggunakan tangan kanan yang terkepal secara berulang-ulang dari arah depan hingga saksi Amosta Bangun saat saksi Amosta Bangun sudah tergeletak di lantai cafe, pada saat posisi kedua korban sudah di lantai, saksi Amosta Bangun berdiri lagi dan kemudian teman saksi yang bernama Isnun Damanik langsung memukul lagi wajah saksi Amosta Bangun menggunakan tangan kanannya yang terkepal dari arah depan sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian Isnun Damanik juga memukul perut dan dada saksi Amosta Bangun sebanyak masing-masing dua kali menggunakan tangan yang terkepal dari arah depan setelah itu Isnun Damanik menyerakkan botol di meja kami dan ia juga mengangkat botol kemudian melemparkannya ke arah badan saksi Amosta Bangun dan saksi Amosta Bangun mencoba bangun lagi kemudian Dandi menendang saksi Amosta Bangun dari arah samping menggunakan kaki kanan sehingga saksi Amosta Bangun oleng dan terjatuh, dan saat itu Dandi juga menendang Tobat Situmorang yang saat itu sudah tergeletak di lantai cafe menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali. Setelah itu, Aris kemudian memukul saksi Amosta Bangun pada bagian wajahnya

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan yang terkepal dari arah depan dan ia kemudian memukul perut saksi Amosta Bangun sebanyak satu kali, lalu ia kemudian mendekati Ikchan Als. Ocit dan kemudian mengambil gunting dari tangan Ikchan Als. Ocit lalu ia mendekati saksi Amosta Bangun dan Amosta Bangun berupaya lari dan kemudian Ikchan Als. Ocit mengejar saksi Amosta Bangun dan Amosta Bangun berlari ke arah mobil nya dan saat itu Ikchan Als. Ocit menyerahkan gunting kepada Aris dan Aris kemudian mau menusukkan gunting tersebut ke perut Amosta Bangun namun saksi Amosta Bangun menghindar dan saksi mendengar nya mengatakan AMPUN..AMPUN...KITA KAWAN dan teman saksi yang bernama Ikchan Als. Ocit setelah itu langsung memukul wajah saksi Amosta Bangun pada bagian wajahnya menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, dan kemudian Ikchan Als. Ocit mengambil gelas dari Meja dan kemudian melemparkan gelas tersebut dengan sekuat tenaga ke arah wajah korban Amosta Bangun. setelah itu barulah saksi memukul kepala dan badan saksi Amosta Bangun menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian saksi Frans Nataldo Siregar juga memukul bagian tengkuk belakang saksi Amosta Bangun dengan menggunakan tangan kanan saksi Frans Nataldo Siregar yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, lalu saksi Frans Nataldo Siregar kemudian memukul temannya yang bernama Tobat Situmorang yang saat itu tergeletak di tanah yang mana saksi Frans Nataldo Siregar pukul badannya sebanyak 2 (dua) kali dan diikuti Aris, Ikchan Als. Ocit dan saksi M. Yuda Dandi juga ikut memukuli Tobat Situmorang menggunakan tangan kanan yang terkepal, setelah itu barulah Amosta Bangun masuk kedalam mobilnya warna avanza hitam dan kemudian saksi Amosta Bangun pergi dari cafe. Kemudian ada pemuda setempat yang belakangan saksi ketahui bernama Muhammad Surya terdakwa kejar dan kemudian ia saksi pukul bagian kepalanya sebanyak satu kali, kemudian teman saksi yang bernama Ikchan Als. Ocit juga ikut memukul kepala Muhammad Surya berkali kali menggunakan kedua tangannya secara bergantian karena ia berusaha memvidiokan dan mengeluarkan handphone nya sehingga ia jadi sasaran kami dan terakhir terdakwa melihat Yohanda ikut memukul badan saksi Amosta Bangun menggunakan kedua tangannya yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan disitu saksi melihat Amosta Bangun sudah berlumuran darah dan Tobat

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Situmorang juga sudah tergeletak ditanah posisi pingsan lalu ada datang beberapa orang warga bersama mau menyerang saksi dan teman-teman saksi kemudian saat itu saksi dan teman – teman saksi langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor dan meninggalkan ketiga korban di Cafe Gantang;

- Bahwa saksi melakukan pemukulan tersebut hanya menggunakan tangan saja dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi Amos Bangun, namun teman-teman saksi lainnya ada menggunakan alat berupa gelas kaca dan botol minuman anggur merah serta gunting dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi Amos Bangun;
- Bahwa saat itu di lokasi cafe Gantang ada penerangan yang cukup di cafe saat terjadinya pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk ;

5. **Wan Syafrizal Baros**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena saksi bersama dengan saksi Ikchan Alias Iksan Alias Ocit, saksi Frans Nataldo Siregar, saksi, saksi M. Yuda Dandi, saksi Donny Alias Pace Alias Ambon, terdakwa Insanul Afwa, saksi Frans Nataldo Siregar bersama dengan teman-temannya dan Ari, Yohanda dan Isnun Damanik (belum tertangkap) melakukan pemukulan terhadap saksisaksi Amosta Bangun dan Tobat Situmorang;
- Bahwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wib di Jalan Pendidikan Dusun VIII Pondok Pool Desa Limau Manis Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang tepatnya di cafe Gantang;
- Bahwa saksi baru kenal dengan kedua korban pada malam kejadian itu itu di cafe ;
- Bahwa saksi adalah anggota SPTSI Tanjung Morawa dan selaku pemuda Pancasila di Desa Tanjung Morawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kejadian tersebut terjadi ketika saksi dan teman-teman saksi sedang minum alkohol berupa tuak dan anggur merah di Cafe Gantang, dan saat itu di cafe tersebut juga ada kedua korban bersama teman nya yang bernama Udin juga berada di cafe tersebut untuk minum dan saat itu sedang diputar musik House oleh pemilik cafe kemudian musik house berhenti karena dimatikan oleh waitres cafe, lalu terdakwa Insanul Afwa marah dan bertanya kepada Linda KOK DIMATIKAN MUSIKNYA? lalu dijawab "BENTAR, BANG UDIN (TEMAN KORBAN) MAU NYANYI BANG". Kemudian terjadilah keributan antara terdakwa Insanul Afwa dengan Tobat Situmorang dan saksi Amosta Bangun berujung kepada pemukulan terhadap antara ketiganya;
- Bahwa cara saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan pemukulan terhadap Amosta Bangun dan Tobat Situmorang adalah terdakwa Insanul Afwa memulai pemukulan tersebut dengan mendorong dada saksi Amosta Bangun menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa Insanul Afwa langsung memukul kembali dada korban menggunakan tangannya yang terkepal sebanyak satu kali dari arah depan dengan sekuat tenaga dan saat itu teman korban yang bernama Tobat Situmorang juga dipukul oleh terdakwa Insanul Afwa sebanyak satu kali, kemudian saksi langsung mendekati saksi Amosta Bangun dari belakang tubuh korban Amosta Bangun kemudian mengambil botol Bir kosong dari meja korban lalu saksi mengangkat botol tersebut pakai tangan kanan dan mengayunkannya ke arah samping kanan bagian antara kuping dan wajah saksi Amosta Bangun sebanyak satu kali hingga botol tersebut pecah dan kacanya berserakan hingga bagian wajah atas saksi Amosta Bangun mengeluarkan darah, lalu saksi Donny alias Pace mendekati korban dan kemudian memukul wajah saksi Amosta Bangun menggunakan tangan kanan yang terkepal secara berulang-ulang dari arah depan hingga saksi Amosta Bangun juga terjatuh ke lantai cafe. Setelah kedua korban terjatuh lalu berdiri lagi dan kemudian teman saksi yang bernama Isnun Damanik langsung memukul lagi wajah saksi Amosta Bangun menggunakan tangan kanannya yang terkepal dari arah depan sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian Isnun Damanik juga memukul perut dan dada saksi Amosta bangun sebanyak masing -masing dua kali menggunakan tangan yang terkepal dari arah depan, dan kemudian saksi M. Yuda Dandi menendang saksi Amos Bangun dari arah samping menggunakan kaki kanan sehingga saksi Amos Bangun oleng dan terjatuh, dan saat itu saksi M.

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuda Dandi juga menendang Tobat Situmorang yang saat itu sudah tergeletak di lantai cafe menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali. setelah itu, Aris kemudian memukul saksi Amosta Bangun pada bagian wajahnya sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan yang terkepal dari arah depan dan ia kemudian memukul perut saksi Amosta Bangun sebanyak satu kali, lalu ia kemudian mengambil gunting dari sepeda motor nya yang tidak jauh dari cafe lalu ia mendekati Amosta Bangun dan kemudian mau menusukkan gunting tersebut ke perut saksi Amosta Bangun dan saat itu saksi Amosta Bangun memohon dan mengatakan AMPUN..AMPUN...KITA KAWAN... dan kemudian saksi tidak tahu apakah gunting tersebut jadi ditusukkan ke perut Amosta Bangun, dan saat itu kondisi Amosta Bangun sudah berdarah-darah di bagian kepalanya dan Tobat Situmorang juga sudah pingsan tergeletak di lantai dan Ikchan Als. Ocit setelah itu langsung memukul wajah Amosta Bangun pada bagian wajahnya menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, dan kemudian Ikchan Als. Ocit mengambil gelas dari Meja dan kemudian melemparkan gelas tersebut dengan sekuat tenaga ke arah wajah saksi Amosta Bangun, setelah itu diikuti oleh saksi Frans Nataldo Siregar yang memukul kepala dan badan saksi Amosta Bangun menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian ada pemuda setempat yang juga pengunjung cafe yang ikut mencari keributan namun saksi tidak tahu namanya dan kemudian Frans Nataldo Siregar langsung mengejanya namun laki-laki tersebut bersembunyi di rumah didekat cafe Gantang. Setelah itu saksi melihat saksi Amosta Bangun sudah berlumuran darah dan Tobat Situmorang juga sudah tergeletak pingsan, lalu ada datang beberapa orang warga bersama dengan laki-laki yang melarikan diri yang dikejar Frans dan mau menyerang saksi dan teman saksi hingga saksi dan teman-teman saksi melarikan diri menggunakan sepeda motor dan meninggalkan kedua korban di Cafe Gantang;

- Bahwa saksi melakukan penganiayaan tersebut ada menggunakan alat berupa gelas kaca dan botol minuman anggur merah serta gunting dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi Amos Bangun;
- Bahwa saat itu di lokasi cafe Gantang ada penerangan yang cukup di cafe saat terjadinya pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan saksi tersebut;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk ;

6. **M Yuda Dandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena saksi bersama dengan saksi Ikchan Alias Iksan Alias Ocit, saksi Frans Nataldo Siregar, saksi Wan Syafrizal Baros dan saksi Donny Alias Pace Alias Ambon, terdakwa Insanul Afwa, bersama dengan teman-temannya dan Ari, Yohanda dan Isnun Damanik (belum tertangkap) melakukan pemukulan terhadap saksi Amosta Bangun;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wib di Jalan Pendidikan Dusun VIII Pondok Pool Desa Limau Manis Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang tepatnya di cafe Gantang;
- Bahwa saksi baru kenal dengan kedua korban pada malam kejadian itu itu di cafe ;
- Bahwa saksi tidak ada ikut melakukan pemukulan terhadap para korban, saat itu saksi benar berada di cafe gantang bersama dengan teman-teman saksi dan di cafe ada terjadi pemukulan terhadap saksi Amos Bangun dan Tobat Situmorang dan pada saat itu saksi menjauh dari kedua korban ketika terjadi penganiayaan terhadap kedua korban;
- Bahwa cara saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan penganiayaan terhadap saksi Amosta Bangun dan Tobat Situmorang adalah terdakwa Insanul Afwa memulai pemukulan tersebut dengan mendorong dada Amosta Bangun menggunakan kedua tangan nya lalu ia langsung memukul kembali dada korban menggunakan tangan yang terkepal sebanyak satu kali dari arah depan dengan sekuat tenaga setelah itu ia juga memukul wajah saksi Amosta Bangun menggunakan tangan kanannya yang terkepal. Kemudian terdakwa juga memukul teman korban yang bernama Tobat Situmorang sebanyak satu kali hingga terjatuh dan terkapar ke lantai cafe. kemudian saksi Wan Syafrizal Baros mendekati saksi Amosta Bangun dan kemudian saksi Wan Syafrizal Siregar mengambil botol minuman anggur merah yang sudah kosong lalu ia

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkat botol tersebut pakai tangan kanan dan mengayunkannya ke arah wajah saksi Amosta Bangun sebanyak satu kali yang membuat botol tersebut pecah dan bagian wajah atas saksi Amosta Bangun mengeluarkan darah. kemudian saksi Donny alias Pace kembali mendekati kemudian memukul wajah saksi Amosta Bangun menggunakan tangan kanan yang terkepal secara berulang-ulang dari arah depan hingga saksi Amosta Bangun juga terjatuh ke lantai cafe. setelah kedua korban terjatuh lalu korban berdiri lagi dan kemudian teman yang bernama Isnun Damanik langsung memukul lagi wajah saksi Amosta Bangun menggunakan tangan kanannya yang terkepal dari arah depan sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian Isnun Damanik juga memukul perut dan dada saksi Amosta Bangun sebanyak masing-masing dua kali menggunakan tangan yang terkepal dari arah depan. dan saat itu saksi hanya menyaksikan kejadian tersebut tanpa berbuat apa-apa. setelah itu, Aris kemudian memukul saksi Amosta Bangun pada bagian wajahnya sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan yang terkepal dari arah depan dan ia kemudian memukul perut saksi Amosta Bangun sebanyak satu kali, lalu ia kemudian mengambil gunting dari sepeda motor nya yang tidak jauh dari cafe lalu ia mendekati saksi Amosta Bangun dan kemudian mau menusukkan gunting tersebut ke perut Amosta Bangun dan saat itu saksi Amosta Bangun memohon dan mengatakan AMPUN..AMPUN...KITA KAWAN... dan kemudian saksi tidak tahu apakah gunting tersebut jadi ditusukkan ke perut saksi Amosta Bangun, dan saat itu kondisi saksi Amosta Bangun sudah berdarah-darah di bagian kepalanya dan Tobat Situmorang juga sudah pingsan tergeletak di lantai dan Ikchan Als. Ocit setelah itu langsung memukul wajah saksi Amosta Bangun pada bagian wajahnya menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, dan kemudian Ikchan Als. Ocit mengambil gelas dari Meja dan kemudian melemparkan gelas tersebut dengan sekuat tenaga ke arah wajah korban saksi Amosta Bangun, setelah itu diikuti oleh Frans yang memukul kepala dan badan Amosta Bangun menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan Setelah itu saksi melihat saksi Amosta Bangun sudah berlumuran darah dan Tobat Situmorang juga sudah tergeletak pingsan, lalu saksi melihat saksi Amosta Bangun masuk kedalam mobilnya dan kemudian ia pergi;

- Bahwa saksi tidak ada ikut melakukan penganiayaan terhadap korban seperti apa yang dikatakan teman-teman saksi;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu di lokasi cafe Gantang ada penerangan yang cukup di cafe saat terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan saksi tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Insanul Afwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Pendidikan Dusun VIII Pondok Pool Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Cafe Gantang, terdakwa bersama dengan saksi IKchan alias Iksan alias Ocit, Frans Nataldo Siregar (dalam penuntutan terpisah), M. Yuda Dandi (dalam penuntutan terpisah), Donny Als Pace Als Ambon (dalam penuntutan terpisah), Aris (dpo), Yohanda (dpo) dan Insun Damanik (dpo) telah melakukan pemukulan terhadap saksi Amosta Bangun, Tobat Situmorang;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua Ranting Organisasi Pemuda Pancasila Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa salaam 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa yang memulai pemukulan tersebut dengan mendorong dada saksi Amosta Bangun Als Amos menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa langsung memukul kembali dada saksi Amosta Bangun Als Amos menggunakan tangan terdakwa yang terkepal sebanyak satu kali dari arah depan dengan sekuat tenaga dan saat itu teman saksi Amosta Bangun Als Amos yang bernama Tobat Situmorang juga terdakwa pukul sebanyak satu kali hingga terjatuh dan terkapar ke lantai Cafe ;
- Bahwa kemudian teman terdakwa yang bernama RIJAL langsung mendekati Saksi Amosta Bangun Als Amos dan kemudian RIJAL mengambil botol minuman anggur merah yang sudah kosong lalu ia mengangkat botol tersebut pakai tangan kanan dan mengayunkannya ke arah wajah Saksi Amosta Bangun Als Amos sebanyak satu kali yang membuat botol tersebut pecah dan bagian wajah atas Saksi Amosta Bangun Als Amos mengeluarkan

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah, lalu DONNI mendekati dan kemudian memukul wajah Saksi Amosta Bangun Als Amos menggunakan tangan kanan yang terkepal secara berulang-ulang dari arah depan hingga Saksi Amosta Bangun Als Amos juga terjatuh ke lantai cafe. setelah kedua korban terjatuh lalu korban berdiri lagi dan kemudian teman terdakwa yang bernama Isnun Damanik langsung memukul lagi wajah saksi Amosta Bangun menggunakan tangan kanannya yang terkepal dari arah depan sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian Isnun Damanik juga memukul perut dan dada saksi Amosta bangun sebanyak masing-masing dua kali menggunakan tangan yang terkepal dari arah depan, dan kemudian Dandi menendang Saksi Amosta Bangun Als Amos dari arah samping menggunakan kaki kanan sehingga Saksi Amosta Bangun Als Amos oleng dan terjatuh, dan saat itu Dandi juga menendang Tobat Situmorang yang saat itu sudah tergeletak di lantai cafe menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali. setelah itu, ARIS kemudian memukul Saksi Amosta Bangun Als Amos pada bagian wajahnya sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan yang terkepal dari arah depan dan ia kemudian memukul perut Saksi Amosta Bangun Als Amos sebanyak satu kali, lalu ia kemudian mengambil gunting dari sepeda motornya yang tidak jauh dari cafe lalu ia mendekati Saksi Amosta Bangun Als Amos dan kemudian mau menusukkan gunting tersebut ke perut Saksi Amosta Bangun Als Amos dan saat itu Saksi Amosta Bangun Als Amos memohon dan mengatakan AMPUN...AMPUN...KITA KAWAN... dan kemudian terdakwa tidak tahu apakah gunting tersebut jadi ditusukkan ke perut Saksi Amosta Bangun Als Amos, dan saat itu kondisi Saksi Amosta Bangun Als Amos sudah berdarah-darah di bagian kepalanya dan Tobat Situmorang juga sudah pingsan tergeletak di lantai. dan teman terdakwa yang bernama Ikchan Alias Iksan Alis Ocit setelah itu langsung memukul wajah Saksi Amosta Bangun Als Amos pada bagian wajahnya menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, dan kemudian Ikchan Alias Iksan Alis Ocit mengambil gelas dari Meja dan kemudian melemparkan gelas tersebut dengan sekuat tenaga ke arah wajah Saksi Amosta Bangun Als Amos, setelah itu diikuti oleh FRANS yang memukul kepala dan badan Saksi Amosta Bangun Als Amos menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian ada pemuda setempat yang juga pengunjung cafe yang ikut mencari keributan namun terdakwa tidak tahu namanya dan kemudian FRANS langsung mengejanya namun laki-laki tersebut bersembunyi di rumah didekat cafe GANTANG. Setelah itu terdakwa melihat Saksi Amosta

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Als Amos sudah berlumuran darah dan Tobat Situmorang juga sudah tergeletak pingsan, lalu ada datang beberapa orang warga bersama dengan laki-laki yang melarikan diri yang dikejar FRANS dan mau menyerang terdakwa dan teman terdakwa hingga terdakwa dan teman-teman terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor dan meninggalkan kedua korban di Cafe GANTANG ;

- Bahwa peran terdakwa dalam peristiwa pemukulan tersebut adalah terdakwa yang awalnya mengatakan di cafe GANTANG "KALAU ABANG KU UDIN BOLEH NYANYI TAPI KALAU YANG LAIN GAK BOLEH" hingga memicu terjadinya cekcok dan perkelahian berujung pemukulan terhadap kedua korban, dan terdakwa juga yang berperan dengan memulai pemukulan tersebut dengan mendorong dada saksi Amosta Bangun Als Amos menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa langsung memukul kembali dada menggunakan tangan terdakwa yang terkepal sebanyak satu kali dari arah depan dengan sekuat tenaga, saksi juga memukul teman saksi Amosta Bangun yang bernama Tobat Situmorang sebanyak satu kali hingga terjatuh dan terkapar ke lantai café;
- Bahwa belakangan terdakwa ketahui bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan rekan terdakwa, saksi Amosta Bangun Alias Amos mengalami pendarahan pada bagian wajahnya serta kepalanya dan mata saksi Amosta Bangun Alias Amos juga mengalami luka dan mendapatkan operasi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif bulan dan bintang
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu merek Rider
- 6 (enam) buah botol dalam kondisi kosong terdiri dari 1 (satu) botol bir bintang
- 5 (lima) botol anggur merah
- 1 (satu) buah gunting dalam kondisi patah terbelah dua
- 2 (dua) buah gelas kaca bekas minuman anggur merah
- 1 (satu) buah plastik berisikan pecahan kaca;
- 1 (satu) bundel kertas bon pembelian minuman Cafe gantang atas nama Afua

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti dan saksi - saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu :

- Visum Et Repertum Nomor : 31/RS.PA/DS/III/2023 tanggal 18 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putri Yolanda, Dokter pada RS. Patar Asih dengan mengingat sumpah jabatan, yang menyatakan bahwa saksi korban Amosta Bangun mengalami luka robek pada kelopak mata kanan bagian atas ± 8 cm dalam 2 cm perdarahan aktif, tampak benjolan isi mata atau konjungtiva keluar $\pm 0,5$ cm, pandangan cahaya (-) mata kiri tampak normal. Luka pada kepala bagian belakang ± 5 cm, sebelumnya pasien dipukul oleh botol minuman kaca, luka kepala bagian belakang ± 5 cm, mata kanan = Leserasi (+) benjolan putih $\pm 0,5$ cm, gelembung NLP (-) pupil ref cahaya (-) dilatasi max ± 2 jam kemudian daerah temporal krepitasi (+) dengan kesimpulan bekas luka Jahitan dikarenakan riwayat benturan, curiga diakibatkan oleh benda tajam dan benda tumpul ;
- Visum Et Repertum Nomor : 03/RH/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andrew Herman Simatupang, Dokter pada Rumah Sakit Umum Rahmad Hidayah dengan mengingat sumpah jabatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa korban Tobat Situmorang mengalami luka robek pada bagian pelipis mata sebelah kiri disertai darah panjang 3 centimeter dan lebar 3 centimeter, luka lecet pada bagian dagu tidak disertai darah panjang 4 centimeter dan lebar 4 centimeter, luka pada bagian kelopak mata kanan bagian bawah tidak disertai darah panjang 4 centimeter dan lebar 2 centimeter ;
- Visum Et Repertum Nomor : 01/RH/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andrew Herman Simatupang, Dokter pada Rumah Sakit Umum Rahmad Hidayah dengan mengingat sumpah jabatan yang pada pokonya menyatakan korban Muhammad Surya mengalami luka memar dibagian bibir sebelah kiri berwarna kebiruan tidak disertai darah panjang 1 centimeter lebar 1,5 centimeter, terdapat luka robek yang telah dijahit di kepala bagian atas tidak disertai darah panjang 4 centimeter dan lebar 0,5 centimeter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Pendidikan Dusun VIII Pondok Pool Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Café Gantang, Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa, saksi Frans Nataldo Siregar (dalam penuntutan terpisah), saksi M. Yuda Dandi, saksi Wan Syafrizal (dalam penuntutan terpisah), saksi Donny Als Pace Als Ambon (dalam penuntutan terpisah), Aris (dpo), Yohanda (dpo) dan Insnun Damanik (dpo) telah melakukan pemukulan terhadap saksi Amosta bangun als. Amos, dan Tobat Situmorang;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Frans Nataldo Siregar, saksi Wan Syafrzal Baros, saksi M. Yuda Dandi (berkas terpisah), Aris (dpo), Yohana (dpo), Akchan alias Iksan Alias Ocit dan Isnun Damanik (dpo) tiba di Jalan Pendidikan Dusun VIII Desa Limau Manis Kec.tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Cafe Gantang untuk minum-minuman beralkohol, Ikchsan alias Iksan memesan minuman tuak dan anggur merah, sekitar pukul 22.00 Wib saksi Amosta Bangun Alias Amos, Tobat Situmorang dan Udin datang dan minum juga di cafe tersebut dan mereka duduk tidak jauh dari terdakwa, sekitar pukul 23.00 Wib, ketika terdakwa dan teman-temannya sedang menikmati musik house di cafe tiba-tiba musik berhenti karena dimatikan oleh Linda selaku waitres cafe, lalu terdakwa marah dan bertanya kepada Linda “kok dimatikan musiknya “ lalu dijawab “bentar, bang Udin mau nyanyi bang” kemudian saksi Udin mengatakan kepada terdakwa Insanul Afwa “ijin ya ketua, aku mau nyanyi ya” lalu terdakwa Insanul Afwa mengatakan yauda kalau untuk bang udin kasi dia nyanyi tapi kalau yang lain gak boleh, hanya udin saja yang boleh”;
- Bahwa setelah itu saksi Amosta Bangun Alias Amos yang saat itu bersama-sama dengan Udin berdiri dari mejanya dan mengatakan kepada terdakwa “loh kok kayak begitu? berarti hanya udin saja yang bisa nyanyi biar tahu aku”, kemudian terdakwa langsung menjawab “ya suara kau gak usa kuat-kuat maksud kau apa, mau kau apa”, kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi Amosta Bangun Alias Amos dengan terdakwa, lalu karena emosi terdakwa mendorong dada saksi Amosta Bangun Alias Amos menggunakan kedua tangannya, terdakwa langsung memukul dada saksi Amosta Bangun Alias Amos menggunakan tangannya yang terkepal sebanyak satu kali dari arah depan dengan sekuat tenaga dan saat itu

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi Amosta Bangun yaitu Tobat Situmorang juga dipukul oleh terdakwa sebanyak satu kali hingga terjatuh dan terkapar ke lantai café ;

- Bahwa kemudian saksi Wan Syafrizal Baros langsung mendekati saksi Amosta Bangun Alias Amos, lalu saksi Wan Syafrizal Baros mengambil botol minuman anggur merah yang sudah kosong dan mengayunkannya ke arah wajah saksi Amosta Bangun Alias Amos sebanyak satu kali yang membuat botol tersebut pecah dan bagian wajah atas saksi Amosta Bangun Alias Amos dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa mendekati saksi Amosta Bangun Alias Amos dan memukul wajah saksi Amosta Bangun Alias Amos menggunakan tangan kanan yang terkepal secara berulang-ulang dari arah depan hingga saksi Amosta Bangun Alias Amos terjatuh ke lantai café ;
- Bahwa setelah saksi Amosta Bangun Alias Amos dan Tobat Situmorang terjatuh, berdiri lagi kemudian teman Terdakwa, yaitu Isnun Damanik langsung memukul lagi wajah saksi Amosta Bangun Alias Amos menggunakan tangan kanannya yang terkepal dari arah depan sebanyak 4 (empat) kali dan juga memukul perut dan dada saksi Amosta Bangun Alias Amos dan Tobat Situmorang sebanyak masing-masing dua kali menggunakan tangan yang terkepal dari arah depan, kemudian saksi M. Yuda Dandi menendang saksi Amosta Bangun Alias Amos dari arah samping menggunakan kaki kanan sehingga saksi Amosta Bangun Alias Amos terjatuh, dan saat itu saksi M. Yuda Dandi juga menendang Tobat Situmorang yang saat itu sudah tergeletak di lantai cafe menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali ;
- Bahwa setelah itu teman terdakwa yaitu Aris memukul saksi Amosta Bangun Alias Amos pada bagian wajahnya sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan yang terkepal dari arah depan dan memukul perut saksi Amosta Bangun Alias Amos sebanyak satu kali, lalu Aris mengambil gunting dari sepeda motornya yang tidak jauh dari cafe tersebut dan mendekati saksi Amosta Bangun Alias Amos, pada saat Aris hendak menusukkan gunting tersebut ke perut saksi Amosta Bangun Alias Amos, saat itu saksi Amosta Bangun Alias Amos memohon dan mengatakan "ampun..ampun...kita kawan..." maka Aris membatalkan niatnya, namun kondisi saksi Amosta Bangun Alias Amos sudah berdarah-darah di bagian kepalanya dan Tobat Situmorang juga sudah pingsan tergeletak di lantai, lalu Ikchan Alias Iksan Alis Ocit memukul wajah saksi Amosta Bangun Alias Amos pada bagian wajahnya menggunakan tangan kanan yang terkepal

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 3 (tiga) kali, lalu mengambil gelas dari Meja dan melemparkan gelas tersebut dengan sekuat tenaga ke arah wajah saksi Amosta Bangun Alias Amos sampai gelas tersebut pecah, setelah itu diikuti oleh saksi Frans Nataldo Siregar memukul kepala dan badan saksi Amosta Bangun Alias Amos menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa setelah itu terdakwa melihat kondisi saksi Amosta Bangun Alias Amos sudah berlumuran darah dan Tobat Situmorang juga sudah tergeletak pingsan, kemudian sekitar pukul 00.15 Wib, Muhammad Surya tiba di cafe Gantang untuk minum dan melepas penat, kemudian Muhammad Surya memarkirkan sepeda motornya didepan cafe dimana saat itu, Muhammad Surya melihat sedang ada keributan didalam cafe dan saat itu jarak pengelihatannya Muhammad Surya melihat keributan tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter dan Muhammad Surya kemudian mendekati keributan tersebut dan Muhammad Surya melihat saksi Amosta Bangun Alias Amos dan Tobat Situmorang sudah tergeletak di tanah dengan kondisi berdarah dan luka lebam pada wajah, saat itu sedang ditendang oleh terdakwa, kemudian Muhammad Surya mendekati terdakwa dan mengatakan “sudah bang..sudah....” agar terdakwa berhenti menendangi saksi Amosta Bangun Alias Amos, akan tetapi terdakwa dan teman-temannya emosi melihat Muhammad Surya dan langsung bersama-sama memukul saksi Muhammad Surya, setelah itu terdakwa dan teman-temannya melarikan diri menggunakan sepeda motor ke arah simpang kayu besar Tanjung Morawa meninggalkan saksi Amosta Bangun Alias Amos, Tobat Situmorang dan Muhammad Surya di Cafe Gantang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman terdakwa yaitu saksi Frans Nataldo Siregar, saksi Wan Syafrzal Baros, saksi M. Yuda Dandi (berkas terpisah), Aris (dpo), Yohana (dpo), Ikchan Alias Iksan alias Ocit dan Isnun Damanik (dpo), maka saksi Amosta Bangun Alias Amos mengalami luka pada bagian mata sebelah kanan, kepala belakang, dan luka pada bagian wajahnya, Tobat Situmorang mengalami sakit pada seluruh tubuhnya, luka pada bagian wajahnya, Muhammad Surya mengalami luka pada bibir, kepala mengalami luka dan berdarah serta seluruh badannya mengalami sakit ;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 31/RS.PA/DS/III/2023 tanggal 18 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putri Yolanda, Dokter pada RS. Patar Asih dengan mengingat sumpah jabatan, yang menyatakan bahwa saksi korban Amosta Bangun mengalami luka robek pada kelompok



mata kanan bagian atas ± 8 cm dalam 2 cm perdarahan aktif, tampak benjolan isi mata atau konjungtiva keluar $\pm 0,5$ cm, pandangan cahaya (-) mata kiri tampak normal. Luka pada kepala bagian belakang ± 5 cm, sebelumnya pasien dipukul oleh botol minuman kaca, luka kepala bagian belakang ± 5 cm, mata kanan = Leserasi (+) benjolan putih $\pm 0,5$ cm, gelembung NLP (-) pupil ref cahaya (-) dilatasi max ± 2 jam kemudian daerah temporal krepitasi (+) dengan kesimpulan bekas luka Jahitan dikarenakan riwayat benturan, curiga diakibatkan oleh benda tajam dan benda tumpul ;

- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 03/RH/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andrew Herman Simatupang, Dokter pada Rumah Sakit Umum Rahmad Hidayah dengan mengingat sumpah jabatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa korban Tobat Situmorang mengalami luka robek pada bagian pelipis mata sebelah kiri disertai darah panjang 3 centimeter dan lebar 3 centimeter, luka lecet pada bagian dagu tidak disertai darah panjang 4 centimeter dan lebar 4 centimeter, luka pada bagian kelopak mata kanan bagian bawah tidak disertai darah panjang 4 centimeter dan lebar 2 centimeter ;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 01/RH/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andrew Herman Simatupang, Dokter pada Rumah Sakit Umum Rahmad Hidayah dengan mengingat sumpah jabatan yang pada pokonya menyatakan korban Muhammad Surya mengalami luka memar dibagian bibir sebelah kiri berwarna kebiruan tidak disertai darah panjang 1 centimeter lebar 1,5 centimeter, terdapat luka robek yang telah dijahit di kepala bagian atas tidak disertai darah panjang 4 centimeter dan lebar 0,5 centimeter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan rekan terdakwa, saksi Amosta Bangun Alias Amos mengalami pendarahan pada bagian wajahnya serta kepalanya dan mata saksi Amosta Bangun Alias Amos juga mengalami luka dan mendapatkan operasi, bahkan tidak dapat berfungsi lagi alias buta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1e, 2e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama atau bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan mampu bertanggung jawab secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa Insanul Afwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa Terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama atau bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan kekerasan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain (openlijk) vide Putusan MA RI No: 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto Soerodibroto, SH : “KUHP dan KUHP”, Edisi Keempat, Tahun 1994, hal. 105). Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti. (Soenarto Soerodibroto, SH : “KUHP dan KUHP”, Edisi Keempat, tahun 1994, hal. 106) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara fisik dan bersama, sedangkan dalam ketentuan pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) tidak berdaya maksudnya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun namun masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan diatas, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Pendidikan Dusun VIII Pondok Pool Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Café Gantang, Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa, saksi Iksan alias Ocit, Frans Nataldo Siregar (dalam penuntutan terpisah), M. Yuda Dandi (dalam penuntutan terpisah), Donny Als Pace Als Ambon (dalam penuntutan terpisah), Aris (dpo), Yohanda (dpo) dan Insun Damanik (dpo) telah melakukan pemukulan terhadap saksi Amosta bangun als.Amos, Tobat Situmorang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Pukul 19.30 Wib, Terdakwa Insanul Afwa, saksi IKchan alias Iksan alias Ocit, Frans Nataldo Siregar, Wan Syafrzal Baros, saksi M. Yuda Dandi (berkas terpisah), Aris (dpo), Yohana (dpo), dan Isnun Damanik (dpo) tiba di Jalan Pendidikan Dusun VIII Desa Limau Manis Kec.Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Cafe Gantang untuk minum-minuman beralkohol, yang mana saksi Ikhsan memesan minuman tuak dan anggur merah, sekitar pukul 22.00 Wib saksi Amosta Bangun Alias Amos, Tobat Situmorang dan Udin datang dan minum juga di cafe tersebut dan mereka duduk tidak jauh dari terdakwa, sekitar pukul 23.00 Wib, ketika terdakwa dan teman-temannya sedang menikmati musik house di cafe tiba-tiba musik berhenti karena dimatikan oleh Linda selaku waitres cafe, lalu terdakwa marah dan bertanya kepada Linda “kok dimatikan musiknya “ lalu dijawab “bentar, bang Udin mau nyanyi bang” kemudian Udin mengatakan kepada terdakwa Insanul Afwa “ijin ya ketua, aku mau nyanyi ya” lalu terdakwa Insanul Afwa mengatakan yauda kalau untuk bang udin kasi dia nyanyi tapi kalau yang lain gak boleh, hanya udin saja yang boleh, setelah itu saksi Amosta Bangun Alias Amos yang saat itu bersama-sama dengan saksi Udin berdiri dari mejanya dan mengatakan kepada terdakwa “loh kok kayak begitu? berarti hanya udin saja yang bisa nyanyi biar

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu aku”, kemudian terdakwa langsung menjawab “ya suara kau gak usah kuat-kuat maksud kau apa, mau kau apa”, kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi Amosta Bangun Alias Amos dengan terdakwa, lalu karena emosi terdakwa mendorong dada saksi Amosta Bangun Alias Amos menggunakan kedua tangannya, terdakwa langsung memukul dada saksi Amosta Bangun Alias Amos menggunakan tangannya yang terkepal sebanyak satu kali dari arah depan dengan sekuat tenaga dan saat itu teman saksi Amosta Bangun yaitu Tobat Situmorang juga dipukul oleh terdakwa sebanyak satu kali hingga terjatuh dan terkapar ke lantai café ;

Menimbang, bahwa kemudian Wan Syafrizal Baros langsung mendekati saksi Amosta Bangun Alias Amos, lalu saksi Wan Syafrizal Baros mengambil botol minuman anggur merah yang sudah kosong dan mengayunkannya ke arah wajah saksi Amosta Bangun Alias Amos sebanyak satu kali yang membuat botol tersebut pecah dan bagian wajah atas saksi Amosta Bangun Alias Amos dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa mendekati saksi Amosta Bangun Alias Amos dan memukul wajah saksi Amosta Bangun Alias Amos menggunakan tangan kanan yang terkepal secara berulang-ulang dari arah depan hingga saksi Amosta Bangun Alias Amos terjatuh ke lantai café. Setelah saksi Amosta Bangun Alias Amos dan Tobat Situmorang terjatuh, lalu saksi Amosta Bangun Alias Amos berdiri lagi dan kemudian teman Terdakwa, yaitu Isnun Damanik langsung memukul lagi wajah saksi Amosta Bangun Alias Amos menggunakan tangan kanannya yang terkepal dari arah depan sebanyak 4 (empat) kali dan juga memukul perut dan dada saksi Amosta Bangun Alias Amos dan Tobat Situmorang sebanyak masing-masing dua kali menggunakan tangan yang terkepal dari arah depan, kemudian Dandi menendang saksi Amosta Bangun Alias Amos dari arah samping menggunakan kaki kanan sehingga saksi Amosta Bangun Alias Amos terjatuh, dan saat itu saksi Dandi juga menendang Tobat Situmorang yang saat itu sudah tergeletak di lantai cafe menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, kemudian teman terdakwa yaitu Aris memukul saksi Amosta Bangun Alias Amos pada bagian wajahnya sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan yang terkepal dari arah depan dan memukul perut saksi Amosta Bangun Alias Amos sebanyak satu kali, lalu Aris mengambil gunting dari sepeda motornya yang tidak jauh dari cafe tersebut dan mendekati saksi Amosta Bangun Alias Amos, pada saat Aris hendak menusukkan gunting tersebut ke perut saksi Amosta Bangun Alias Amos, saat itu saksi Amosta Bangun Alias Amos memohon dan mengatakan “ampun..ampun...kita kawan...” maka Aris membatalkan niatnya, namun kondisi

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Amosta Bangun Alias Amos sudah berdarah-darah di bagian kepalanya dan Tobat Situmorang juga sudah pingsan tergeletak di lantai, lalu Ikchan Alias Iksan Alis Ocit memukul wajah saksi Amosta Bangun Alias Amos pada bagian wajahnya menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, lalu mengambil gelas dari Meja dan melemparkan gelas tersebut dengan sekuat tenaga ke arah wajah saksi Amosta Bangun Alias Amos sampai gelas tersebut pecah, setelah itu diikuti oleh Frans Nataldo Siregar memukul kepala dan badan saksi Amosta Bangun Alias Amos menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 00.15 Wib, Muhammad Surya tiba di cafe Gantang untuk minum dan melepas penat, kemudian Muhammad Surya memarkirkan sepeda motornya didepan cafe dimana saat itu, Muhammad Surya melihat sedang ada keributan didalam cafe dan saat itu jarak pengelihan Muhammad Surya melihat keributan tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter dan Muhammad Surya kemudian mendekati keributan tersebut dan Muhammad Surya melihat saksi Amosta Bangun Alias Amos dan Tobat Situmorang sudah tergeletak di tanah dengan kondisi berdarah dan luka lebam pada wajah, saat itu sedang ditendang oleh terdakwa, kemudian Muhammad Surya mendekati terdakwa dan mengatakan “sudah bang..sudah....” agar terdakwa berhenti menendangi saksi Amosta Bangun Alias Amos, akan tetapi terdakwa dan teman-temannya emosi melihat Muhammad Surya dan langsung bersama-sama memukul saksi Muhammad Surya, setelah itu terdakwa dan teman-temannya melarikan diri menggunakan sepeda motor ke arah simpang kayu besar Tanjung Morawa meninggalkan saksi Amosta Bangun Alias Amos, Tobat Situmorang dan Muhammad Surya di Cafe Gantang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dan teman-teman terdakwa, saksi Ikchan Alias Iksan Alis Ocit, Frans Nataldo Siregar, Wan Syafrzal Baros, saksi M. Yuda Dandi (berkas terpisah), Aris (dpo), Yohana (dpo), Ican Alias Ocit (dpo), dan Isnun Damanik (dpo), maka saksi Amosta Bangun Alias Amos mengalami luka pada bagian mata sebelah kanan, kepala belakang, dan luka pada bagian wajahnya, Tobat Situmorang mengalami sakit pada seluruh tubuhnya, luka pada bagian wajahnya, Muhammad Surya mengalami luka pada bibir, kepala mengalami luka dan berdarah serta seluruh badannya mengalami sakit sesuai Visum Et Repertum Nomor : 31/RS.PA/DS/III/2023 tanggal 18 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putri Yolanda, Dokter pada RS. Patar Asih dengan mengingat sumpah jabatan, yang menyatakan bahwa saksi Amosta Bangun mengalami luka robek

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kelopak mata kanan bagian atas ± 8 cm dalam 2 cm perdarahan aktif, tampak benjolan isi mata atau konjungtiva keluar $\pm 0,5$ cm, pandangan cahaya (-) mata kiri tampak normal. Luka pada kepala bagian belakang ± 5 cm, sebelumnya pasien dipukul oleh botol minuman kaca, luka kepala bagian belakang ± 5 cm, mata kanan = Leserasi (+) benjolan putih $\pm 0,5$ cm, gelembung NLP (-) pupil ref cahaya (-) dilatasi max ± 2 jam kemudian daerah temporal krepitasi (+) dengan kesimpulan bekas luka Jahitan dikarenakan riwayat benturan, curiga diakibatkan oleh benda tajam dan benda tumpul, Visum Et Repertum Nomor : 03/RH/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andrew Herman Simatupang, Dokter pada Rumah Sakit Umum Rahmad Hidayah dengan mengingat sumpah jabatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa korban Tobat Situmorang mengalami luka robek pada bagian pelipis mata sebelah kiri disertai darah panjang 3 centimeter dan lebar 3 centimeter, luka lecet pada bagian dagu tidak disertai darah panjang 4 centimeter dan lebar 4 centimeter, luka pada bagian kelopak mata kanan bagian bawah tidak disertai darah panjang 4 centimeter dan lebar 2 centimeter dan Visum Et Repertum Nomor : 01/RH/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andrew Herman Simatupang, Dokter pada Rumah Sakit Umum Rahmad Hidayah dengan mengingat sumpah jabatan yang pada pokonya menyatakan korban Muhammad Surya mengalami luka memar dibagian bibir sebelah kiri berwarna kebiruan tidak disertai darah panjang 1 centimeter lebar 1,5 centimeter, terdapat luka robek yang telah dijahit di kepala bagian atas tidak disertai darah panjang 4 centimeter dan lebar 0,5 centimeter;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan rekan terdakwa, saksi Amosta Bangun Alias Amos mengalami pendarahan pada bagian wajahnya serta kepalanya dan mata saksi Amosta Bangun Alias Amos juga mengalami luka dan mendapatkan operasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, ternyata tempat kejadian peristiwa menggunakan kekerasan tersebut adalah disebut café yang dapat dikunjungi oleh setiap orang atau publik untuk memesan minuman;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh saksi Amosta Bangun adalah disebabkan dipukul dengan tangan terkepal kearah wajah dan perut dan ditendang serta pelemparan botol minuman yang kosong dan gelas yang mengakibatkan saksi Amosta Bangun jatuh kelantai café dan pingsan yang dilakukan oleh Terdakwa berserta teman-teman terdakwa;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi Amosta Bangun mengakui bahwa mata sebelah kanan tidak berfungsi lagi karena tidak dapat melihat walaupun telah dioperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut menurut Majelis Hakim unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1e, 2e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya dan dijatuhi pidana sesuai asas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif bulan dan bintang, 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu merek Rider, 6 (enam) buah botol dalam kondisi kosong terdiri dari 1 (satu) botol bir bintang, 5 (lima) botol anggur merah, 1 (satu) buah gunting dalam kondisi patah terbelah dua, 2 (dua) buah gelas kaca bekas minuman anggur merah, 1 (satu) buah plastik berisikan pecahan kaca, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel kertas bon pembelian minuman Cafe gantang atas nama Afua, oleh karena telah terbukti



keberadaan dan kepemilikannya, maka harus diperintahkan agar Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Subhan Alias Aan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi Amosta Bangun mengalami luka berat mata sebelah kanan tidak berfungsi lagi karena tidak dapat melihat alias buta;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun terhadap masyarakat. Dan dengan harapan tujuan pemidanaan dapat terwujud, sehingga ketika terdakwa selesai menjalani pidana dapat menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya yaitu dalam hal ketaatan terhadap hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam masyarakat dapat berjalan dan sekaligus mengembalikan keseimbangan yang sempat terganggu akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1e, 2e KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Insanul Afwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif bulan dan bintang;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu merek Rider;
- 6 (enam) buah botol dalam kondisi kosong terdiri dari 1 (satu) botol bir bintang;
- 5 (lima) botol anggur merah;
- 1 (satu) buah gunting dalam kondisi patah terbelah dua;
- 2 (dua) buah gelas kaca bekas minuman anggur merah;
- 1 (satu) buah plastik berisikan pecahan kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel kertas bon pembelian minuman café gantung atas nama Afua;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Subhan Alias Aan;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Demon Sembiring, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaiman M, S.H., M.H., dan Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darliana Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eddy Sanjaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaiman M, S.H., M.H.

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Darliana Sitepu, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 590/Pid.B/2023/PN Lbp